

**PENETAPAN JATAH TEMPAT *LAUNDRY* UNTUK SANTRI
DI PONDOK PESANTREN QOTRUN NADA DEPOK
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H.
Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana (S.H)**

**Oleh:
ELLA LAILATUL MA'RIFAH
NIM. 1717301058**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN
ZUHRI
PURWOKERTO
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya

Nama : Ella Lailatul Ma'rifah

NIM : 1717301058

Jenjang : S-1

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Progam Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Penetapan Jatah Tempat Laundry Untuk Santri Di Pondok Pesantren Qotrun Nada Depok Perspektif Hukum Islam**” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/hasil karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saudara, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 01 April 2024
Saya yang menyatakan,



Ella Lailatul Ma'rifah
NIM.1717301058

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

Penetapan Jatah Tempat Laundry Untuk Santri di Pondok Pesantren Qotrun Nada Depok Perspektif Hukum Islam

Yang disusun oleh **Ella Lailatul Ma'rifah (NIM. 1717301058)** Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **17 April 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I



Dr. Marwadi, M.Ag.
NIP. 19751224 200501 1 001

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Mokhamad Sukron, Lc., M.Hum.
NIP. 19860118 202012 1 005

Pembimbing/ Penguji III



Dr. H. Muhammad Iqbal Juliansyahzen, M.H.
NIP. 19920721 201903 1 015

Purwokerto, 24 April 2024

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. W. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 01 April 2024

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdri.i Ella Lailatul Ma'rifah
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melaksanakan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa :


Nama : Ella Lailatul Ma'rifah
NIM : 1717301058
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul Skripsi : **PENETAPAN JATAH TEMPAT LAUNDRY UNTUK SANTRI DI PONDOK PESANTREN QOTRUN NADA DEPOK PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian atas perhatian Bapak, saya ucapkan terimakasih.

Wassalamua'laikum Wr. Wb.

Pembimbing,



Dr. H. Muhammad Iqbal Juliansyahzen, M.H.
NIP. 199207212019031015

PENETAPAN JATAH TEMPAT *LAUNDRY* UNTUK SANTRI DI PONDOK PESANTREN QOTRUN NADA DEPOK PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

ABSTRAK

Ella Lailatul Ma'rifah

NIM. 1717301058

Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Laundry adalah bentuk bisnis atau usaha jasa, yang telah banyak berkembang di lingkungan, salah satunya yaitu Pondok Pesantren Qotrun Nada Depok Jawa Barat yang membuka jasa *laundry* untuk santrinya. Sistem *laundry* di sini yaitu santri akan ditetapkan tempat *laundry*nya serta pembayaran hingga sistem kebijakan serta komunikasi antara santri walisantri dan tempat *laundry*. Adapun tujuan penelitian di sini adalah bagaimana praktik penetapan jatah tempat *laundry* di Pondok Pesantren Qotrun Nada Depok dan bagaimana analisis terhadap praktik penetapan jatah tempat *laundry* di Pondok Pesantren Qotrun Nada Depok perspektif Hukum Islam.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan model penelitian lapangan (*field research*) yakni penelitian yang dilakukan secara sistematis untuk mengambil data di lapangan dengan menggunakan teknik *Sampling Purposive* (*Purposive Judgment Sampling*) yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan pertimbangan peneliti atau evaluator tentang sampel mana yang paling bermanfaat dan representative. Data dalam penelitian diperoleh dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi, sehingga sumber data primer didapat dari pengurus dan santri dan sumber data sekunder didapat dari berupa buku, skripsi, jurnal artikel, yang terkait dengan *ijārah*.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa akad ini termasuk akad *ijārah* yang bersifat manfaat dan pekerjaan, dan dalam objeknya menjadi akad *wadi'ah yad al-amanah* yaitu jasa untuk penitipan, pemeliharaan, dan barang yang dititipkan tidak dapat dimanfaatkan oleh penerima titipan, dan jika barang yang dititipkan dalam keadaan baik maka penerima titipan tidak bertanggung-jawab selama itu tidak lalai, namun jika lalai maka penerima titipan harus bertanggung jawab. Dan posisi pengurus menunjukkan akad wakalah di mana pengurus mengatur semua kebijakan yang ada, dan semua pihak terkait menerima dan menyetujuinya. Dengan demikian akad ini sah dan boleh karena telah sesuai dengan hukum Islam dengan memenuhi syarat dan rukun *ijārah* seperti baligh, berakal, serta *sighatnya* jelas telah dilakukan baik lisan maupun tulisan.

Kata Kunci: Hukum Islam, *Ijārah*, *Laundry*

MOTTO

“Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekera keras (untuk urusan yang lain)”

-QS. Al-Insyirah: 6-7



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbil'ālamīn, rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga hingga titik ini penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan segala kekurangannya. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, semoga selalu menyertai umatnya di dunia dan akhirat, aamiin.

Di balik penulisan skripsi ini, penulis selalu mendapatkan bantuan dan motivasi dari berbagai pihak. Sebuah karya yang sederhana namun membutuhkan perjuangan luar biasa, dengan penuh ketulusan hati, penulis persembahkan skripsi ini kepada dua orang yang paling berjasa dalam hidup penulis, Bapak Kasturi dan Ibu Watik serta adik penulis Alifian Nur Shihab Buddin. Kepada orang tua kedua penulis Abah H. Supardi dan Ummi Rini serta ipar-ipar penulis. Serta suami dan anak penulis Muhammad Jafar Shodiq dan Ma'rifah Fatimah Ayna. Terima kasih atas segala pengorbanan, cinta, doa, motivasi, semangat, dan nasihat yang sering dikatakan. Semoga Allah SWT selalu menjaganya dalam kebaikan dan kemudahan, aamiin. Terimakasih kepada teman-teman penulis yang telah menjadi penyemangat, membantu dalam segala hal yang tidak bisa disebutkan satu-persatu.

PEDOMAN TRANSLITRASI BAHASA ARAB-LATIN

Pedoman translitrasi Arab Latin yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543 b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

A. Konsonan

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| أ | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | Ba | B | Be |
| ت | Ta | T | Te |
| ث | Ša | š | es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | Ha | h | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Kha | Kh | ka dan ha |
| د | Dal | d | De |
| ذ | Žal | ž | Zet (dengan titik di atas) |
| ر | Ra | r | Er |
| ز | Zai | z | Zet |
| س | Sin | s | Es |

| | | | |
|----|--------|----|-----------------------------|
| ش | Syin | sy | es dan ye |
| ص | Ṣad | ṣ | es (dengan titik di bawah) |
| ض | Ḍad | ḍ | de (dengan titik di bawah) |
| ط | Ṭa | ṭ | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | Ẓa | ẓ | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | `ain | ` | koma terbalik (di atas) |
| غ | Gain | g | Ge |
| ف | Fa | f | Ef |
| ق | Qaf | q | Ki |
| ك | Kaf | k | Ka |
| ل | Lam | l | El |
| م | Mim | m | Em |
| ن | Nun | N | En |
| و | Wau | W | We |
| هـ | Ha | H | Ha |
| ء | Hamzah | ‘ | Apostrof |
| ي | Ya | Y | Ye |

B. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau (*tasydid*) yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau *tasyd* . Dalam transliterasi ini dilambangkan dengan tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

| | | |
|---------|---------|--------------|
| هُنَّ | Ditulis | <i>Hunna</i> |
| كُنْنَا | Ditulis | <i>Kunnā</i> |

C. Vokal Pendek

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, sebagai berikut:

| | | | |
|---|--------|---------|---|
| َ | Fathah | Ditulis | A |
| ِ | Kasrah | Ditulis | I |
| ُ | Dammah | Ditulis | U |

D. Vokal Panjang

| | | |
|---------------|---------|-------------------|
| إِجَارَتُهُ | Ditulis | <i>Ijāratuhu</i> |
| بِمَا | Ditulis | <i>Bimā</i> |
| وَاطْلَاقُهَا | Ditulis | <i>Waṭṭlāquhā</i> |

E. Ta'Marbutah


| | | |
|-------------------|---------|-----------------------|
| بِمُدَّةٍ | Ditulis | <i>Bimuddatin</i> |
| الْمُسْتَأْجِرَةِ | Ditulis | <i>Al-musta'jaroh</i> |

| | | |
|---------|---------|-----------------|
| الأجرّة | Ditulis | <i>Al-Ujrah</i> |
|---------|---------|-----------------|

F. Kata Sandang Alif dan Lam

Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiyah* ataupun *qamariyah* di *transliterasikan* harus ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hibung (-).

| | | |
|-----------|---------|-------------------|
| الحُجَّام | Ditulis | <i>Al-Hujjāma</i> |
| الزُّرْع | Ditulis | <i>Az-Zaʿri</i> |



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'alamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan beribu-ribu nikmat, terutama nikmat sehat dan rahmat-Nya kepada kita sehingga dapat menjalani kehidupan dengan penuh nikmat atas karunia-Nya. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, seluruh umatnya, dan semoga kelak di hari akhir kita mendapatkan syafa'atnya.

Dengan penuh rasa syukur, berkat, rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Penetapan Jatah Tempat Laundry Untuk Santri di Pondok Pesantren Qotrun Nada Depok Perspektif Hukum Islam”. Dalam penelitian skripsi ini tentulah banyak pihak yang telah memberikan bantuan, dukungan, bimbingan, dan nasihat dari segi materian maupun non-material. Oleh karena itu, penulis menyampaikan banyak terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Supani, S.Ag., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Sekaligus dosen pembimbing skripsi, saya ingin mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya atas ilmu, kesabaran, arahan, serta waktu

yang diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini. Semoga hal baik selalu hadir dalam diri beliau. Aamiin.

4. Dr. Marwadi, M.Ag., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. Hariyanto, M.Hum., M.Pd., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Mokhamad Sukron, Lc., M.Hum., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Ainul Yaqin, M.Sy., selaku Koordinator Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Segenap dosen dan staff administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
10. Segenap staff perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
11. Kepada kedua orang tua Bapak Kasturi dan Ibu Watik yang selalu menjadi penyemangat saya sebagai sandaran terkuat dari kerasnya dunia. Yang Tidak henti-henti nya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta dan selalu memberikan motivasi. Terimakasih untuk semuanya berkat do'a dan

dukungannya sehingga saya bisa berada di titik ini. Dan adik saya Alifian Nur Shihab Buddin. Kepada mertua saya Abah H. Supardi dan Ummi Rini dan ipar-ipar saya, terimakasih yang selalu menjadi penyemangat dan membantu segala kelengkapan agar perkuliahan ini cepat selesai. Kepada suami dan anak saya Muhammad Jafar Shodiq dan Ma'rifah Fatimah Ayna, terimakasih telah menjadi tempat pulang terbaik, yang selalu mendengarkan dan menyemangati.

12. Terimakasih kepada teman saya Khairunnisa Mahdiyah, Fatmaya Anisa Rahmania, Salsabila Nuruzzahrah, Dwi Novita Syari, dan Dhita Arelia sudah menemani dan mensupport perjuangan saya dari awal pengajuan sampai skripsi ini selesai. Terimakasih pula kepada teman seperjuangan skripsi saya Uswatun Hasanah dan Firstdina Putri Imani, serta teman-teman HES B angkatan 17 yang masih tersisa yang sudah banyak membantu dan menemani saya sampai skripsi ini selesai.

Ucapan terimakasih ini tentu belum cukup untuk membalas kebaikan yang telah diberikan, namun semoga Allah SWT yang akan memberi balasan kelak. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu harapan kepada peneliti selanjutnya agar dapat meneliti kekurangan dari skripsi ini. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Purwokerto, 01 April 2024



(Ella Lailatul Ma'rifah)

DAFTAR SINGKATAN

| | |
|------|--------------------------------------|
| SWT | : <i>Subhānahuwāta'ala</i> |
| SAW | : <i>Sallahāhu'alaihiwasallama</i> |
| PPSB | : Pendaftaran Penerimaan Santri Baru |
| PPDB | : Penerimaan Peserta Didik Baru |
| THR | : Tunjangan Hari Raya |



DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| HALAMAN JUDUL | |
| PERNYATAAN KEASLIAN..... | i |
| PENGESAHAN | ii |
| NOTA DINAS PEMBIMBING..... | iii |
| ABSTRAK..... | iv |
| MOTTO..... | v |
| PERSEMBAHAN..... | vi |
| PEDOMAN TRANSLITRASI ARAB-INGGRIS..... | vii |
| KATA PENGANTAR..... | xi |
| DAFTAR SINGKATAN..... | xiii |
| DAFTAR ISI..... | xiv |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Definisi Operasional..... | 7 |
| C. Rumusan Masalah | 10 |
| D. Tujuan dan Manfaat Penelitian | 10 |
| E. Kajian Pustaka..... | 11 |
| F. Sistematika Pembahasan | 15 |
| BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG <i>IJĀRAH</i> | |
| A. <i>Ijārah</i> | 17 |
| 1. Pengertian <i>Ijārah</i> | 17 |

| | |
|---|----|
| 2. Dasar Hukum <i>Ijārah</i> | 19 |
| 3. Rukun dan Syarat <i>Ijārah</i> | 21 |
| 4. Macam-macam <i>Ijārah</i> | 25 |
| 5. Hukum <i>Ijārah</i> atas pekerjaan..... | 32 |
| 6. Pembayaran Upah dan Sewa..... | 32 |
| 7. Pembatalan dan berakhirnya <i>Ijārah</i> | 34 |

BAB III METODE PENELITIAN

| | |
|---------------------------------|----|
| A. Jenis Penelitian | 37 |
| B. Lokasi Penelitian | 38 |
| C. Sumber Data | 39 |
| 1. Sumber Data Primer..... | 39 |
| 2. Sumber Data Sekunder..... | 40 |
| D. Data Penelitian..... | 40 |
| 1. Data Primer..... | 40 |
| 2. Data Sekunder..... | 40 |
| E. Metode Pengumpulan Data..... | 40 |
| F. Metode Analisis Data..... | 43 |

BAB IV ANALISIS DATA PENELITIAN TENTANG PENETAPAN TEMPAT LAUNDRY UNTUK SANTRI DI PONDOK PESANTREN QOTRUN NADA DEPOK PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

| | |
|--|----|
| A. Gambaran Umum Tentang <i>Laundry</i> Bulanan di Pondok Pesantren Qotrun Nada | 45 |
|--|----|

| | |
|--|----|
| 1. Sejarah Singkat <i>Laundry</i> Bulanan di Pondok Pesantren Qotrun Nada..... | 48 |
| 2. Peraturan <i>Laundry</i> Bulanan di Pondok Pesantren Qotrun Nada..... | 50 |
| B. Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penetapan Jatah Tempat <i>Laundry</i> untuk Santri di Pondok Pesantren Qotrun Nada Depok Perspektif Hukum Islam..... | 56 |

BAB V PENUTUP

| | |
|--------------------|----|
| A. Kesimpulan..... | 66 |
| B. Saran..... | 67 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di zaman serba modern dan instan ini, sebenarnya peluang usaha sangatlah banyak dan cukup menjanjikan bagi mereka yang rajin dan mau bekerja keras, dan tidak ada kata menyerah dalam menjalankan dunia wirausaha di manapun juga meskipun secara finansial sangatlah terbatas dan besar tuntutan kemandirian yang matang. Dengan mengembangkan peluang usaha *franchise* seperti berwiralaba di bidang niaga dan jasa dewasa ini, sangatlah menjanjikan dan sangat menguntungkan. Betapa tidak, dari bisnis wiralaba yang akhir-akhir ini berkembang pesat di tanah air banyak sudah tercipta dan bermunculan pengusaha-pengusaha muda dan bahkan pengusaha pemula yang sukses dalam usahanya dan mampu membangun istana bisnisnya serta berperan aktif dalam meningkatkan taraf kehidupan dan roda perekonomian negeri ini.

Secara sederhana arti wirausaha atau *entrepreneur* adalah orang yang berjiwa berani dalam mengambil resiko untuk membuka usaha dalam berbagai kesempatan. Berjiwa berani mengambil resiko artinya bermental mandiri dan berani memulai usaha tanpa diliputi rasa takut atau cemas sekalipun dalam kondisi tidak pasti. Kegiatan wirausaha dapat dilakukan seorang diri atau berkelompok. Seorang wirausaha dalam pikirannya selalu berusaha mencari, memanfaatkan, serta menciptakan peluang usaha yang dapat memberikan keuntungan. Resiko kerugian merupakan suatu hal yang biasa karena mereka memegang prinsip bahwa faktor kerugian pasti ada. Bahkan semakin besar

resiko kerugian yang bakal dihadapi, semakin besar pula keuntungan yang dapat diraih tidak ada istilah rugi selama seseorang melakukan usaha dengan penuh keberanian dan penuh perhitungan, inilah yang disebut dengan jiwa wirausaha.¹

Dewasa ini terdapat beraneka ragam bentuk bisnis atau usaha jasa, salah satunya yaitu usaha jasa *laundry*. Jasa *laundry* ini disebut juga jasa binatu yang merupakan pelayanan standar yang biasanya disediakan oleh hotel. Hotel menyediakan fasilitas untuk mencuci dan menyetrika pakaian tamu-tamunya. Semakin lama inap tamu, semakin besar kemungkinan untuk menggunakan jasa binatu. Kalau untuk sekarang jasa binatu sudah dikenal dengan *laundry* atau usaha *laundry*. Usaha *laundry* merupakan salah satu kegiatan usaha yang banyak diminati oleh masyarakat. Kebutuhan ekonomi masyarakat yang semakin tinggi membuat masyarakat mulai berkegiatan dengan kesibukannya tanpa sempat melakukan kegiatan domestik ini.²

Berdasarkan pangsa pasarnya, terdapat empat jenis *laundry*, yaitu sebagai berikut:³

1. *Laundry* Hotel

Dalam operasional, *laundry* hotel dibagi menjadi dua bagian, yaitu *revenue production* dan *non-revenue production*. *Revenue production* atau

¹ Nico Adi Candra, dkk, "Analisis Profit Maksimum Usaha Jasa Laundry di Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda", *JTEM*, Vol. 4, No. 4, 2019, hlm. 1. Diakses dari <https://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/JTEM/article/view/6233> pada 08 Desember 2023.

² Popy Novyanty, "Analisis Pendapatan Usaha Jasa Laundry di Kecamatan Syiah Kuala: Kajian Perspektif Ekonomi Islam", *Skripsi*, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2019), hlm. 1. Diakses dari <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/14496/1/Popi%20Novyanty,%20160602271,%20FEBI,%20ES,%20082360958235.pdf> pada 08 Desember 2023.

³ Indah Setiyawati, *Laundry*, (Surabaya: PT Dinamika Astrapedia Sejahtera, 2020), hlm. 5-7.

disebut *guest laundry* (cuci tamu) dapat menghasilkan pendapatan (*revenue*). Beberapa jenis pencucian yang termasuk *guest laundry*, yaitu *laundry* (pencucian menggunakan air), *dry cleaning* (pencucian menggunakan *solvent*), dan *pressing* (menyetrika atau melicinkan pakaian). Sedangkan *non-revenue production* disebut *house laundry* atau segala macam cuci milik hotel yang terdiri atas seragam karyawan, *linen room*, dan *food and beverages linen*.

2. *Laundry* komersial (*commercial laundry*)

Outlet yang bergerak di bidang jasa dengan pangsa pasar utama masyarakat kelas menengah ke atas. Dalam operasionalnya, *laundry* komersial menerima cuci *customer* secara bijian/satuan dengan harga yang lebih mahal jika dibandingkan dengan *laundry* kiloan. Jenis material yang dicuci juga lebih beragam, mulai dari *T-shirt*, *jeans*, *ordinary dress*, tas, linen, karpet, hingga pakaian pesta. Dalam praktiknya, *laundry* komersial harus terkesan eksklusif dan profesional.

3. *Laundry* Kiloan

Laundry kiloan adalah outlet yang bergerak dalam bidang jasa *laundry* dengan pangsa pasar masyarakat kelas menengah ke bawah. Jasa yang ditawarkan biasanya terbatas pada jenis *laundry* dalam hitungan kilo (bukan satuan). Adapun produk layanannya, mencakup cuci, cuci kering, dan cuci setrika. Umumnya, packing dilakukan dengan cara dilipat menjadi satu dan dimasukkan ke tas plastik.

4. *Special washing*

Gerai yang menangani pencucian dengan pangsa pasar yang lebih terbatas, misalnya *laundry linen* dari rumah sakit (karena memerlukan disinfektan untuk membunuh/menangkal bibit penyakit), atau menerima dari pabrik konveksi pakaian, misalnya untuk *wash stone, recolor*, dan lain-lain.

Saat ini usaha *laundry* tidak hanya berada di hotel, sudah banyak kita jumpai kedai atau kios di sekitar kita yang membuka jasa *laundry*. Bahkan usaha *laundry* sudah sampai di Yayasan Pendidikan contohnya di pesantren. Adanya jasa *laundry* di pesantren merupakan hal yang dapat memberdayakan perekonomian umat dari segi lapangan pekerjaan, karena pesantren tidak pernah berhenti dalam melakukan perbaikan demi terwujudnya Pendidikan berkualitas bagi santri-santinya. Untuk itu, selalu diadakan pembangunan dari segi sarana dan prasarana pesantren.⁴ Salah satu pondok pesantren yang membuka jasa *laundry* yaitu pondok Pesantren Qotrun Nada. Pondok Pesantren yang terletak di daerah Kelurahan Cipayung Jaya Kecamatan Cipayung Kota Depok Jawa Barat ini membuka jasa *laundry* untuk meringankan kegiatan santri di pondok agar bisa lebih fokus kepada pelajaran. Alasan penulis mengambil Pondok Pesantren Qotrun Nada sebagai tempat yang diteliti adalah adanya sistem *laundry* yang awal memilih tempat mencucinya itu ditetapkan oleh pengurus dan santri hanya menerima hasil dari apa yang ditetapkan oleh pengurus. Di sini penulis mengambil sistem *laundry* yang diterapkan untuk santri putra Pondok Qotrun Nada, yaitu dengan sistem pengurus atau ustadz

⁴ Muhammad Anwar Fathoni dan Ade Nur Rohim, "Peran Pesantren dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat di Indonesia", *Jurnal CIMAE*, Vol. 2, 2019, hlm. 138.

yang bertanggung jawab dibidang ini mengambil beberapa orang atau kedai *laundry* dari sekitar pondok, kemudian masing-masing diberi jatah sekitar 25 santri putra untuk di *laundry*kan pakaiannya. Untuk jadwal *laundry* santri yaitu hari minggu, selasa, kamis, dan dibagi menjadi dua sesi yaitu sesi sore untuk menaruh pakaian kotor dan malam untuk mengambil pakaian yang sudah bersih. Pada praktiknya para pencuci akan mengambil serta membawa pakaian ke pondok lalu diletakkan di ruangan khusus *laundry* santri sedangkan pengurus yang akan menertibkan saat santri akan menaruh dan mengambil pakainnya. Sistem pembayaran *laundry* ada dua jenis yaitu bayaran bulanan dan bayaran kiloan, di mana bayaran bulanan santri membayar *laundry* ke pengurus dengan harga Rp150.000,- untuk di awal pendaftaran lalu di bulan berikutnya membayar Rp. 130.000,- perbulan dengan maksimal 20 potong pakaian sekali mencuci dan dibayar pada awal bulan selambat-lambatnya tanggal 10. Sedangkan bayaran kiloan untuk santri yang hanya melaundrykan beberapa pakaiannya dan dihitung perkilonya dengan harga Rp 6000,00/kilo.⁵

Permasalahannya di sini adalah pengurus membagi rata sekitar 25 santri putra yang melaundrykan pakaiannya ke beberapa tempat *laundry* diawal santri masuk. Pembagian santri putra yang melaundry ini hanya berlaku satu bulan sebagai bentuk penyetaraan jumlah awal binatu satu dengan binatu lainnya, lalu di bulan berikutnya santri putra yang ingin pindah tempat *laundry* diperbolehkan pindah ke tempat *laundry* lainnya. Meskipun dapat memilih tempat *laundry* setelah satu bulan tersebut, santri harus mengkonfirmasi

⁵ Sa'ad Graudy, Pengurus Laundry Pondok Pesantren Qotrun Nada, Wawancara pada tanggal 13 Juli 2023.

ke pengurus terlebih dahulu jika ingin pindah agar pengurus dapat memberi tahu kepada tempat *laundry* yang sebelumnya jika ada santri yang pindah tempat *laundry*.⁶ Diadakannya sistem ini agar santri dapat melihat dan memilih tempat *laundry* mana yang dianggapnya cocok dan kecocokan yang dipilih santri tersebut bisa dari segi kerapihan, kewangian, kebersihan atau yang lainnya. Dari uraian tersebut timbul masalah adanya keterpaksaan sebab setelah satu bulan *laundry* di tempat yang ditentukan pengurus, santri mendapati kekurangan dari tempat *laundry* itu namun santri tidak pindah tempat *laundry* yang dianggapnya cocok karena santri sudah pernah komplain ke tempat *laundry* namun tidak diindahkan komplainan santri, jadi santri terpaksa melanjutkan ke tempat yang ditentukan pengurus.⁷

Salah satu asas utama dalam prinsip-prinsip muamalah adalah kerelaan dan keadilan. Kerelaan adalah keikhlasannya kedua belah pihak untuk saling menukarkan barang yang ditunjukkan dengan saling memberi dan menerima dan dibuktikan dengan ketersediaannya untuk membuktikan barang. Adapun keadilan dalam Islam merupakan akar dari prinsip Islam yang diterapkan pada semua ajaran Islam dan peraturan-peraturannya baik aqidah, syariat, atau etika.⁸ Penulis ingin menganalisis penetapan tempat *laundry* di pondok pesantren Qotrun Nada ini karena adanya sistem santri putra dapat memilih tempat *laundry* yang cocok setelah jangka waktu sebulan melaundry di tempat

⁶ Sa'ad Graudy, Wawancara pada tanggal 13 Juli 2023.

⁷ Satrio, Fauzan dan Riyan, Santri, Wawancara pada tanggal 2 Desember 2023.

⁸ Alita Nurjannah, "Implementasi Hak Khiyar Dalam Jual Beli terhadap Slogan Barang yang Sudah Dibeli Tidak Dapat Dikembalikan: Studi Kasus Pada Tokko Grosir dan Ecerean Binti Sholikhah", *Skripsi*, (Metro: Institut Agama Islam Negeri Metro, 2018), hlm. 7. Diakses dari <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/738/1/ALITA%20NURJANNAH.pdf> pada 08 Desember 2023.

laundry yang ditetapkan oleh pengurus. Dalam praktik tersebut akad yang terjadi sebenarnya adalah akad antara santri dengan tempat *laundry* (akad *ijārah*),⁹ maka santri mempunyai hak untuk memilih ingin *laundry* kiloan atau bulanan, dan tempat *laundry* mana yang ingin diganti atau pindah tempat *laundry*.

Untuk saat ini santri yang melaundry sudah mencapai 450 santri, 20 pencuci, dan 5 pengurus. Adanya perpindahan tempat *laundry* membuat upah yang diberikan pengurus kepada tempat *laundry* dari hasil jasanya itupun berbeda-beda yaitu berkisar 1 sampai 5 jutaan sesuai dengan jumlah santri yang melaundry. Untuk pengurus yang mengurus sistem *laundry* mendapat gaji sebesar Rp. 300.000,- dari hasil mengambil atau memotong pembayaran santri yang *laundry* bulanan sebesar Rp. 20.000,- per anak dan mengambil keuntungan 10% dari hasil *laundry* kiloan.

Dengan itu penulis perlu meneliti mengenai penetapan jatah tempat *laundry* yang dilakukan di Pondok Pesantren Qotrun Nada apakah sudah sesuai dengan dari Hukum Islam. Maka dari itu penulis mengambil judul “Penetapan Jatah Tempat *Laundry* untuk Santri Di Pondok Pesantren Qotrun Nada Depok Perspektif Hukum Islam”

B. Definisi Operasional

1. Perspektif Hukum Islam

⁹ *Ijārah* adalah perjanjian sewa-menyewa suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa, dengan rukun yang jelas yaitu pihak yang menyewa, pihak yang disewakan, benda yang diijarahkan, dan akad. Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 247-248.

Hukum Islam berasal dari dua kata dasar yaitu hukum dan Islam. Hukum berarti putusan atau ketetapan sedangkan Islam didefinisikan sebagai agama Allah yang diamanahkan kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada umat manusia agar tercapai kehidupan yang sejahtera dan bahagia di dunia dan akhirat. Dari gabungan makna di atas dapat disimpulkan bahwa Hukum Islam adalah seperangkat aturan yang datang dari Allah dan Nabi Muhammad untuk mengatur tingkah laku manusia agar tercapai kesejahteraan dan kebahagiaan hidup.¹⁰ Dalam definisi tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam itu ciptaan Allah, bukan manusia. Hal ini karena yang berhak dan berwenang membuat hukum adalah Allah. Allah mempunyai hak prerogatif untuk membuat dan menciptakan hukum, yaitu antara lain menghalalkan sesuatu dan mengharamkan yang lainnya. Jika Rasulullah Muhammad SAW itu juga menghalalkan dan mengharamkan sesuatu sebagaimana Allah lakukan, hal itu karena Allah juga yang memberi Beliau kewenangan dan Allah juga yang memerintahkan umat Islam untuk mentaati Beliau.¹¹ Dalam penelitian ini, penulis berfokus pada akad *ijārah*.

2. Penetapan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) penetapan merupakan proses, cara, perbuatan menetapkan; penentuan; pengangkatan (jabatan dan sebagainya); pelaksanaan (janji, kewajiban, dan sebagainya).¹²

Penetapan di sini berarti tentang ketetapan yang dilakukan oleh pihak

¹⁰ Abdullah dan Darmini, *Pengantar Hukum Islam* (Malang: Literasi Nusantara, 2021), hlm. 2-3.

¹¹ Muchammad Ichsan, *Pengantar Hukum Islam* (Yogyakarta: Gramasurya, 2015), hlm. 2.

¹² KBBI Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penetapan>, diakses pada tanggal 4 Desember 2023, Pukul 20.40 WIB.

(pengurus) dalam menjalankan sistem *laundry* yang berjalan di Pondok Pesantren Qotrun Nada Depok.

3. Jatah Tempat *Laundry*

Jatah tempat di sini diartikan pembagian tempat *laundry* untuk santri dan berlaku satu bulan sebagai penyeteraan jumlah awal. Arti kata *laundry* dalam bahasa Indonesia adalah binatu, pakaian kotor, cucian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, binatu adalah orang atau usaha yang bergerak dalam bidang pencucian juga penyetrikaan pakaian. Adapun *laundry* menurut istilah adalah salah satu usaha yang bergerak di bidang jasa, lebih tepatnya jasa mencuci dan menyetrika baju.¹³

4. Santri Pondok Pesantren Qotrun Nada

Santri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu orang yang mendalami agama Islam; orang yang beribadat dengan sungguh-sungguh; orang yang saleh,¹⁴ atau secara umum merupakan sebutan bagi orang yang mengikuti pendidikan di pesantren. Santri disini difokuskan kepada santri putra. Pesantren menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah asrama tempat santri atau tempat murid-murid belajar mengaji dan sebagainya; pondok; madrasah.¹⁵ Sedangkan Qotrun Nada adalah nama sebuah Pondok Pesantren yang terletak di daerah Kelurahan Cipayung Jaya Kecamatan Cipayung Kota Depok Jawa Barat. Didirikan pada tahun 1996 oleh (The

¹³ Indah Setiyawati, *Laundry*, hlm. 2.

¹⁴ KBBI Daring, <https://id.wikipedia.org/wiki/Santri>, diakses pada 28 Oktober 2023, Pukul 23.27 WIB.

¹⁵ KBBI Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pesantren.>, diakses pada 14 Juli 2023, Pukul 20.35 WIB.

Family Fathers) yang terdiri dari KH. Drs. Burhanuddin Marzuki, Ustadz Syamwari, Ustadz Achyanuddin Syakier.¹⁶

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar masalah yang ada di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut

1. Bagaimana praktik penetapan jatah tempat *laundry* untuk santri di Pondok Pesantren Qotrun Nada Depok?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap praktik penetapan jatah tempat *laundry* untuk santri di Pondok Pesantren Qotrun Nada Depok?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk

1. Mengetahui bagaimana praktik penetapan jatah tempat *laundry* di Pondok Pesantren Qotrun Nada Depok.
2. Menganalisis bagaimana analisis terhadap praktik penetapan jatah tempat *laundry* di Pondok Pesantren Qotrun Nada Depok perspektif Hukum Islam.

Adapun manfaat yang bisa didapat dari penelitian ini yaitu

1. Manfaat teoritis

Untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan bagi penulis maupun pembaca tentang jasa *laundry* untuk santri putra di Pondok Pesantren Qotrun Nada Depok serta dapat dijadikan bahan masukan dan referensi bagi peneliti selanjutnya.

¹⁶ Administrator, "Profil", <https://qotrunnada-depok.ponpes.id/read/2/profil>, diakses pada 14 Juli 2023, Pukul 20.40 WIB.

2. Manfaat praktis

Bagi penulis, penelitian ini memberikan suatu ilmu dan informasi mengenai sistem *laundry* di Pondok Pesantren Qotrun Nada, selain itu juga penelitian ini bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas perkuliahan. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan referensi dan masukan bagi akademisi.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan penelusuran terhadap karya-karya terdahulu atau mengemukakan penelitian yang relevan dengan masalah-masalah yang akan diteliti, untuk menghindari adanya duplikasi serta menjamin keabsahan penelitian yang dilakukan. Penulis mengambil dari beberapa sumber untuk dijadikan sebagai rujukan guna memperoleh data yang akurat dari pengetahuan yang mendukung, menggunakan karya yang berkaitan serta berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Adapun penelusuran terhadap penelitian terdahulu yang memiliki kedekatan tema dengan penelitian ini yaitu:

1. Siti Fatimah dalam jurnalnya yang berjudul “Praktik Jasa *Laundry* Chesta Barelejo Madiun Perspektif Hukum Islam” menjelaskan bahwa dalam transaksi praktik jasa *Laundry* Chesta, konsumen diberikan pilihan layanan yang ada di *Laundry* Chesta yang di antaranya cuci mamel, cuci kering, cuci kering + setrika, *dry-clean*, jasa setrika, dan wenter. Setelah memilih layanan tersebut, konsumen tidak diberitahu berapa nominal harga per kilogram pada awal akad dan tidak mendapatkan kwitansi sebagai bukti transaksi hanya saat mengambil pakaian baru diberikan harga yang harus

dibayar oleh konsumen. Dalam transaksi tersebut sudah memenuhi rukun dan syarat sahnya akad, Di mana para pihak akadnya sudah aqil baligh dan terdiri dari dua orang atau lebih. Barang yang menjadi objek transaksi tersebut juga sudah memenuhi ketentuan dalam akad yakni barang jelas dan diketahui kedua belah pihak. Adapun dalam hal *sighat* walaupun pihak *laundry* tidak menyebutkan secara langsung harga nominal perkilogram namun kedua belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan dan keduanya saling sepakat. Hal ini diperbolehkan oleh jumhur ulama' kecuali ulama' Syafi'iyah karena berpendapat bahwa kerelaan para pihak merupakan sesuatu yang samar atau tidak jelas dan tidak ada petunjuk yang kuat mengenai hal ini.¹⁷

2. Siti Nur Khasanah dalam skripsinya yang berjudul “Penetapan Harga Pada Praktik Jasa *Laundry* Perspektif Hukum Islam di Pucangan Kartasura menjelaskan bahwa terdapat tiga usaha *laundry* yaitu Khazanah *Laundry*, Vena *Laundry*, dan Purnama *Laundry*. Ketiga *laundry* tersebut termasuk *laundry* kiloan dengan sistem pembayaran berdasarkan berat pakaian dihitung setiap kilogramnya. Namun masalahnya adanya ketidaksesuaian ketika konsumen mengambil pakaian di *laundry*, saat melakukan pembayaran dilakukan pembulatan harga secara tiba-tiba yang tidak sesuai dengan apa yang ditulis dinota. Dari tiga *laundry* ini, dua *laundry* ini melakukan pembulatan harga ketika timbangan tidak pas dan ada beberapa konsumen menolak hal itu walaupun sebagian ada yang ridho. Dari praktik

¹⁷ Siti Fatimah, “Praktik Jasa Laundry Chesta Barelejo Madiun Perspektif Hukum Islam”, *Maliyah Jurnal Hukum Bisnis Islam*, Vol. 10, No. 02, 2020, hlm. 213-216. Diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/505191-none-13603d8f.pdf> pada 08 Desember 2023.

jasa dua dari tiga *laundry* tersebut belum memenuhi konsep harga yang benar. Karena pembulatan harga dari ketiga *laundry* tersebut menyalahi konsep harga yang adil dalam Islam yaitu dalam kesepakatan dalam awal transaksi antara konsumen dengan penyedia jasa, dan dari sisi akad ijarahnya kegiatan tersebut tidak terpenuhinya sighth pada syarat *ijārah* namun sudah memenuhi atau sesuai dengan rukun-rukun *ijārah*.¹⁸

3. Ifah Mukhlisatun Khasanah dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Terhadap Sistem *Laundry* Borongan Perspektif Fikih Muamalah (Studi Kasus di Yayasan Pondok Pesantren Al-Azhary Desa Lesmana, Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas)” menjelaskan bahwa praktik *laundry* borongan atau *laundry* bulanan yang dilakukan antara pihak yayasan dengan mitra *laundry* (warga sekitar yang berinisiatif membuka jasa *laundry*). Mitra *laundry* tersebut tidak merasa terpaksa untuk mendaftarkan sebagai mitra *laundry*, namun tidak menyangka juga akan mendapati jumlah cucian yang *overload* yang menyebabkan nilai pembayaran tidak sebanding dengan jumlah pakaian yang dicucikan. Dalam praktik fikih muamalah sistem yang digunakan ini boleh atau sah sebab memenuhi rukun dan syarat pada akad *ijārah*, karena sejak awal mitra *laundry* sudah menyetujui kesepakatan pada

¹⁸ Siti Nur Khasanah, “Penetapan Harga Pada Praktik Jasa Laundry Perspektif Hukum Islam di Pucangan Kartasura”, *Skripsi*, (Surakarta: Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2020), hlm. 59-67. Diakses dari <https://eprints.iain-surakarta.ac.id/752/1/SKRIPSI%20SITI%20NUR%20KHASANAH%20%28152111254%29.pdf> pada 08 Desember 2023.

sistem *laundry* yang tidak mengenal batas, maka mitra harus menerima segala resiko yang ada.¹⁹

4. Wiken Febrian Krisma dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Tanggung Jawab Praktik Jasa *Laundry* di Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu” menjelaskan bahwa terdapat lima *laundry* yang diteliti, Di mana dalam praktik transaksinya untuk dua dari lima *laundry* melakukan penghitungan jumlah pakaian pelanggan sebelum dituliskan ke nota, sedangkan selebihnya hanya menimbang pakaian pelanggan kemudian ditulis ke nota, hal ini rentan terjadinya kehilangan pakaian. Untuk praktik dari pihak jasa *laundry* tersebut masih melakukan kesalahan atau kelalaiannya dan tidak bertanggungjawab terhadap kerusakan pakaian, sedangkan untuk kehilangan pakaian biasanya mengganti uang pelanggan sejumlah setengah harga dari pakaian yang hilang. Dalam tinjauan fiqh muamalah praktik ini belum bertanggung jawab dalam menjalankan ketentuan-ketentuan usaha sesuai dengan syar’i, karena dalam *ijārah* juga dijelaskan bahwa ada tanggung jawab sebagai *ajir* dan sesuatu yang telah diberikan oleh *mu’jir* kepada *musta’jir* dengan kepercayaannya merupakan amanah bagi *musta’jir*. Akan tetapi Amanah ini akan berubah menjadi

¹⁹ Ifah Mukhlisatun Khasanah, “Tinjauan Terhadap *Laundry* Borongan Perspektif Fikih Muamalah: Studi Kasus di Yayasan Pondok Pesantren Al-Azhary Desa Lesmana Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas”, *Skripsi*, (Purwokerto: UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2023), hlm. 60-80. Diakses dari https://repository.uinsaizu.ac.id/19746/1/Ifah%20Mukhlisatun%20Khasanah_Tinjaun%20Terhadap%20Sistem%20Laundry%20Borongan%20Perspektif%20Fikih%20Muamalah.pdf pada 08 Desember 2023.

tanggung jawab apabila dalam keadaan tidak menjaganya, dirusak dengan sengaja, dan menyalahi pesanan penyewa.²⁰

F. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan skripsi ini, untuk mempermudah dipahami hasil penelitiannya maka penulis memaparkan sistematika pembahasan dalam penulisan penelitian ini. Di antaranya adalah sebagai berikut:

Bab pertama berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi landasan teori tentang *Ijārah*. Bab ini menjelaskan gambaran umum tentang *Ijārah* yang meliputi pengertian *ijārah*, dasar hukum *ijārah*, rukun dan syarat *ijārah*, macam-macam *ijārah*, pembayaran upah dan sewa, pembatalan dan berakhirnya *ijārah*.

Bab ketiga merupakan Metode Penelitian yang menjelaskan tentang jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, sumber data, tehnik pengumpulan data, dan tehnik analisis data.

Bab keempat berisi analisis data penelitian tentang Penetapan Jatah Tempat Laundry untuk Santri di Pondok Pesantren Qotrun Nada Depok Perspektif Hukum Islam.

²⁰ Wiken Febrian Krisma, "Tijauan Fiqh Muamalah terhadap Tanggung Jawab Praktik Jasa Laundry di Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu", *Skripsi*, (Pekanbaru: UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2021), hlm. 117. Diakses dari <https://repository.uin-suska.ac.id/49587/1/GABUNGAN%20KECUALI%20BAB%20IV.pdf> pada 08 Desember 2023.

Bab kelima berisi kesimpulan, saran, dan kata penutup. Serta diikuti dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG *IJĀRAH*

A. *Ijārah*

1. Pengertian *Ijārah*

Ijārah secara etimologi adalah upah sedangkan menurut istilah fikih, *ijārah* adalah kontrak pada jasa atau manfaat yang terukur, bernilai, dapat diserahkan, dan legal dengan membayar biaya yang telah ditentukan.²¹ *Al-Ijārah* berasal dari kata *al-ajru* yang arti menurut Bahasa Indonesia ialah ganti dan upah. Sedangkan menurut istilah, para ulama berbeda-beda mendefinisikan *ijārah* antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Menurut Hanafiyah bahwa *ijārah* ialah akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan.
- b. Menurut Malikiyah bahwa *ijārah* ialah nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan.
- c. Menurut Syaikh Syihab Al-Din dan Syaikh Umairah bahwa yang dimaksud dengan *ijārah* ialah akad atas manfaat yang diketahui dan disengaja untuk memberi dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui ketika itu.

²¹ Syamsuddin Abu Abdullah Muhammad bin Qasim al-Ghazi Syafi'i, *Fath al-Qarib al-Mujib fi Syarh Alfazh at-Taqrīb*, terj. Jemmy Hendiko (Jakarta: Tuross Pustaka, 2022), hlm. 202.

- d. Menurut Muhammad Al-Syarbini al-Khatib bahwa yang dimaksud dengan *ijārah* adalah pemilikan manfaat dengan adanya imbalan dan syarat-syarat.
- e. Menurut Sayyid Sabiq bahwa *ijārah* ialah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.
- f. Menurut Hasbi Ash-Shiddiqie bahwa *ijārah* ialah akad yang objeknya ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat.
- g. Menurut Idris Ahmad bahwa upah artinya mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu.
- h. Menurut Syaikh Al-Qadli Abu syuja, *ijārah* yaitu²²

(فصل) وَكُلُّ مَا أَمَكَّنَ الْإِنْتِفَاعُ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ صَحَّتْ إِجَارَتُهُ إِذَا قُدِّرَتْ مَنَفَعَتُهُ بِأَحَدٍ
 أَمْرَيْنِ بِمُدَّةٍ أَوْ عَمَلٍ وَأَطْلَاقُهَا يَمْتَضِي تَعْجِيلَ الْأَجْرَةِ إِلَّا أَنْ يُشْتَرَطَ التَّأْجِيلُ وَلَا تَبْطُلُ
 الْإِجَارَةُ بِمَوْتِ أَحَدِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ وَتَبْطُلُ بِتَلْفِ الْعَيْنِ الْمُسْتَأْجَرَةِ وَلَا ضَمَانَ عِلَّ الْأَجْرِ إِلَّا
 بِعُدْوَانٍ

“Segala sesuatu yang dapat diambil manfaatnya serta tetap tidak berubah, maka sesuatu tersebut boleh disewakan. Apabila manfaatnya tersebut bisa dipastikan dengan salah satu dari dua cara, yaitu dengan waktu atau pekerjaan maka kemutlakan *ijārah* tersebut mengharuskan bayar terlebih dahulu (bayar muka), kecuali jika ada persyaratan bayar belakang.”

²² Syaikh Al-Qadli Abu Syuja', *Panduan Dasar Hukum Islam: Terjemah Matan Al-Ghayah At-Taqrīb*, terj. Ahmad Najieh (Surabaya: Mutiara Ilmu), hlm. 92-93.

- i. Menurut Syaikh Syihab Al-Din dan Syaikh Umairah bahwa yang dimaksud dengan *ijārah* ialah akad atas manfaat yang diketahui dan disengaja untuk memberi dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui ketika itu.
- j. Menurut Al-Jaziri yaitu

الإجارة في اللغة هو مصدر سماعي لفعل اجر على وزن ضرب و قتل فمضارعها
يأجرو اجر بكسر الجيم وضمها ومعناها الجزاء على العمل

“*Ijārah* menurut Bahasa merupakan masdar sima’i dan fi’il “ajara” setimbang dengan “dharaba” dan “qatala”, maka mudhari’nya ya’jiru dan ajir dengan kasrah jim dan dhammahnya dan maknanya adalah imbalan atas suatu pekerjaan”²³

Berdasarkan definisi-definisi di atas, kiranya dapat dipahami bahwa *ijarah* adalah menukar sesuatu dengan ada imbalannya, yang diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia berarti sewa-menyewa dan upah-mengupah.

2. Dasar Hukum Ijarah

Dasar-dasar hukum atau rujukan *ijarah* adalah Al-Qur’an dan hadits adapun dasar hukum *ijārah* sebagai berikut:²⁴

Dasar hukum *ijārah* dalam Al-Qur’an terdapat di dalam Q.S. At-Thalaq ayat 6 dan Q.S. Al-Qhasash ayat 26.

²³ Siti Nurma Ayu dan Dwi Yuni Erlina, “Akad Ijarah dan Wadi’ah”, *Jurnal Keadaban*, (Probolinggo: Universitas Nurul Jadid, 2021), Vol. 3, No. 2, hlm. 15-16. Diakses dari <file:///C:/Users/benda/Downloads/2645-8574-1-PB.pdf> pada 31 Maret 2024.

²⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Depok: RajaGrafindo Persada, 2019), hlm. 116-117.

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

Artinya: “Jika mereka telah menyusukan ankmu, maka berilah upah mereka.” (Q.S. At-Thalaq ayat 6)

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya; “Salah seorang dari Wanita itu berkata: ‘Wahai bapakku, ambillah dia sebagai pekerja kita karena orang yang paling baik untuk dijadikan pekerja adalah orang yang kuat dan dapat dipercaya’ (Q.S. Al-Qashash ayat 26).

Dasar hukum *ijārah* dalam hadits yaitu

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدَّمَشَقِيُّ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَطِيَّةَ السَّلْمِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

“Telah menceritakan kepada kami Al-Abbas bin Al-Walid Ad Dimasqi berkata, telah menceritakan kepada kami Wahb bin Sa’id bin Athiah As- Salami berkata, telah menceritakan kepada kami ‘Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dari Bapakny dari Abdullah bin Umar ia berkata, Rasulullah SAW bersabda ‘Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya’. (H.R. Ibn Majah No. 2434).

Artinya: “Berikanlah olehmu upah orang sewaan sebelum keringatnya kering” (Riwayat Ibnu Majah).

إِحْتَجِمَ وَأَعْطِ الْحُجَّامَ أَجْرَهُ

Artinya: “Berebikamlah kamu, kemudian berikanlah olehmu upahnya kepada tukang bekam itu” (Riwayat Bukhari dan Muslim).

كُنَّا نَكْرِى الْأَرْضَ بِمَا عَلَى السَّوَابِ مِنَ الزَّرْعِ فَتَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص م ذَلِكَ وَأَمَرَنَا بِدَهَبٍ
أَوْ وَرَقٍ

Artinya: “Dahulu kami menyewa tanah dengan jalan membayar dari tanaman yang tumbuh. Lalu Rasulullah melarang kami cara itu dan memerintahkan kami agar membayarnya dengan uang mas atau perak” (Riwayat Ahmad dan Abu Dawud).

3. Rukun dan Syarat *Ijārah*

a. Rukun *Ijārah*

Menurut ulama Hanafiyah, rukun *al-ijārah* itu hanya satu, yaitu ijab (ungkapan menyewakan) dan qabul persetujuan terhadap sewa menyewa. Akan tetapi, jumhur ulama mengatakan bahwa rukun *al-ijārah* itu ada empat, yaitu:

- 1.) orang yang berakad
- 2.) Sewa atau imbalan
- 3.) Manfaat
- 4.) Shighat (ijab dan qabul). Ulama Hanafiyah menyatakan bahwa orang yang berakad, sewa atau imbalan, dan manfaat, termasuk syarat-syarat *al-ijārah*, bukan rukunnya.²⁵

b. Syarat *Ijārah*

²⁵ Syaikh dkk, *Fikih Muamalah: Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer* (Yogyakarta: K-Media, 2020), hlm. 138.

Sebagai sebuah transaksi umum, *al-ijārah* baru dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya, sebagaimana yang berlaku secara umum dalam transaksi lainnya. Adapun syarat-syarat akad *ijārah* adalah sebagai berikut:²⁶

- 1.) Untuk kedua orang yang berakad (al-muta‘aqidain), menurut ulama Syafi‘iyah dan Hanabilah, disyaratkan telah baligh dan berakal. Oleh sebab itu, apabila orang yang belum atau tidak berakal, seperti anak kecil dan orang gila, menyewakan harta mereka atau diri mereka (sebagai buruh), menurut mereka, *al-ijārah*-nya tidak sah. Akan tetapi, ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa kedua orang yang berakad ini tidak harus mencapai usia baligh, tetapi anak yang telah mumayyiz pun boleh melakukan akad *al-ijārah*. Namun, mereka mengatakan akad *al-ijārah* terhadap harta atau dirinya, maka akad itu baru dianggap sah apabila disetujui oleh walinya.
- 2.) Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad *al-ijārah*. Apabila salah seorang di antaranya terpaksa melakukan akad itu, maka akadnya tidak sah.
- 3.) Manfaat yang menjadi obyek *al-ijārah* harus diketahui secara sempurna, sehingga tidak muncul perselisihan di kemudian hari. Apabila manfaat yang akan menjadi obyek *al-ijārah* itu tidak jelas, maka akadnya tidak sah. Kejelasan manfaat itu dapat dilakukan dengan menjelaskan jenis manfaatnya, dan penjelasan berapa lama

²⁶ Syaikh dkk, *Fikih Muamalah...*, hlm. 138-141.

manfaat di tangan penyewa. Dalam masalah penentuan waktu sewa ini, ulama Syafi'iyah memberikan syarat yang ketat.

- 4.) Obyek *al-ijārah* itu boleh diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak bercacat. Oleh sebab itu, para ulama fikih sepakat menyatakan bahwa tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak boleh diserahkan dan di manfaatkan langsung oleh penyewa.
- 5.) Obyek *al-ijārah* itu sesuatu yang diharamkan oleh syara. Oleh sebab itu, para ulama fiqh sepakat menyatakan tidak boleh menyewa seseorang untuk mengajarkan ilmu sihir, menyewa seseorang untuk membunuh orang lain (pembunuh bayaran), dan orang Islam tidak boleh menyewakan rumah kepada orang non muslim untuk dijadikan tempat ibadah mereka.
- 6.) Yang disewakan itu bukan suatu kewajiban bagi penyewa. Misalnya, menyewa orang untuk melaksanakan shalat untuk diri penyewa dan menyewa orang yang belum haji untuk menggantikan haji penyewa. Para ulama fikih sepakat menyatakan bahwa sewa menyewa seperti ini tidak sah, karena shalat dan haji merupakan kewajiban bagi orang yang disewa.
- 7.) Obyek *al-ijārah* itu merupakan sesuatu yang bisa disewakan, seperti rumah, mobil, dan hewan tungganga. Oleh sebab itu, tidak dilakukan akad sewa menyewa terhadap sebatang pohon yang akan dimanfaatkan penyewa sebagai penjemur kain cucian, karena akad pohon bukan dimaksudkan untuk penjemur cucian.

- 8.) Upah atau sewa dalam akad *al-ijārah* harus jelas, tertentu dan sesuatu yang bernilai harta. Oleh sebab itu, para ulama sepakat menyatakan bahwa khamar dan babi tidak boleh menjadi upah dalam akad *al-ijārah*, karena kedua benda itu tidak bernilai harta dalam islam
- 9.) Ulama Hanafiyah mengatakan upah atau sewa itu tidak sejenis dengan manfaat yang disewa. Misalnya, dalam sewa menyewa rumah. Jika sewa rumah dibayar dengan penyewaan kebun, menurut mereka *al-ijārah* seperti ini dibolehkan.²⁷
- 10.) Syarat ujarah sebagai berikut: Ujarah harus berupa harta yang berharga dan kadar nilainya diketahui. Maka tidak sah menurut Syafi'iyah apabila mengupah atau menyewa seseorang yang dibayar dengan diberi pakaian dan makanan, sebab kadar nilainya tidak diketahui. Namun demikian, Ulama Hanafiyah memperbolehkan hal tersebut berdasarkan *istihsān*. Ulama juga berbeda pendapat tentang ujarah yang merupakan bagian dari *mā'qud alaih*. Jumhur mengatakan bahwa menjadi fasid akad *ijārah* yang demikian, seperti orang yang menguliti binatang sembelihan kemudian diupah dengan kulit bintang itu dan orang yang menggiling padi kemudian diupah dengan dedak padi yang dihasilkan, sebab kadar nilai dari ujarah tersebut tidak diketahui. Akan tetapi Malikiyah mengatakan bahwa jika ujarah yang merupakan bagian dari *mā'qud alaih* dapat diketahui kadar nilainya, maka hal tersebut boleh dilakukan. Ujarah tidak boleh berupa manfaat

²⁷ Syaikh dkk, *Fikih Muamalah...*, hlm. 138-141.

yang sejenis dengan *ma'qud alaih*. Seperti menyewa tempat tinggal dengan ujarah tempat tinggal, menyewa jasa dengan ujarah jasa dan menyewa kendaraan dengan ujarah kendaraan. Menurut hanafiyah, syarat ini merupakan cabang dari pelarangan riba. Mereka mengibaratkan satu jenis tersebut pada illat keharaman riba. Tetapi menurut Syafi'iyah, illat riba tidak terwujud dengan hanya semata-mata satu jenis, sebab illat riba ada dua, yaitu satu jenis dan barang ribawi. Dengan demikian, ujarah yang sejenis dengan *ma'qud alaih* adalah diperbolehkan, dan ujarah tidak harus disyaratkan dengan syarat ini.²⁸

4. Macam-macam *Ijārah*

Ada beberapa macam *ijārah* yang dilihat dari segi objek dan pemilik manfaat yaitu:²⁹

- a. Macam-macam *ijārah* dari segi objek. Dilihat dari segi objek, *ijārah* ada dua macam, yaitu:
 - 1.) *Ijārah* manfaat, yakni menjadikan manfaat dari suatu barang sebagai *ma'qud alaih*, seperti menyewakan sebuah rumah untuk ditempati dan menyewakan kendaraan untuk dikendarai.

²⁸ Firman Setiawan, "Al-Ijarah Al-A'mal Al-Mustarakah dalam Perspektif hukum Islam: Studi Kasus Urunan Buruh Tani Tembakau di Desa Totosan Kecamatan Batang-batang Kabupaten Sumenep Madura", *DINAR*, (Madura: Universitas Trunojo), vol. 1, no. 2, hlm. 114-115.

²⁹ Firman Setiawan, "Al-Ijarah Al-A'mal Al-Mustarakah dalam Perspektif hukum Islam: Studi Kasus Urunan Buruh Tani Tembakau di Desa Totosan Kecamatan Batang-batang Kabupaten Sumenep Madura", *DINAR*, (Madura: Universitas Trunojo), vol. 1, no. 2, hlm. 110.

- 2.) *Ijārah a'mal*, yakni menjadikan pekerjaan atau jasa dari seseorang sebagai *ma'qud alaih*. Seperti menyewa atau mengupah seseorang untuk membangun sebuah bangunan, menjahit baju, atau pekerjaan lainnya.
- b. Macam-macam *ijārah* dari segi pemilik manfaat Ada dua macam *ijārah* jika dilihat dari pemilik manfaat, yaitu:
- 1.) *Ijārah* khas, yakni *ijārah* yang manfaatnya dimiliki satu orang tertentu.
 - 2.) *Ijārah* musytarakah, yakni *ijarah* yang manfaatnya dimiliki oleh beberapa orang secara berserikat. Misalnya sekelompok orang yang menyewa sebuah rumah untuk ditempati secara Bersama-sama. Maka ujah ditanggung Bersama, dan ha katas manfaat rumah juga dimiliki bersama.
- Ijārah* dari segi manfaat dan pekerjaan terbagi menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut:³⁰
- a. *Ijārah* atas manfaat, disebut juga sewa-menyewa. Dalam *ijārah* bagian pertama ini, objek akadnya ialah: manfaat dari suatu benda.
 - b. *Ijārah* atas pekerjaan, disebut juga upah-mengupah. Dalam *ijārah* bagian kedua ini, objek akadnya ialah amal atau pekerjaan seseorang".
- Al-ijārah* yang bersifat manfaat, umpamanya ialah: sewa menyewa rumah, kendaraan, pakaian, dan perhiasan. Bilamana manfaat itu merupakan manfaat yang dibolehkan syara' untuk dipergunakan, maka para ulama fikih sepakat menyatakan boleh dijadikan objek

³⁰ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer: Teori dan Praktek* (Malang: Maliki Press, 2018), hlm. 56.

sewa-menyewa. *Al-ijārah* yang bersifat pekerjaan ialah dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. *Al-ijārah* seperti ini, hukumnya boleh bilamana jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, tukang salon, dan tukang sepatu. *Al-ijārah* seperti ini biasanya bersifat pribadi, seperti menggaji seorang pembantu rumah tangga, dan yang bersifat serikat, yaitu seseorang atau sekelompok orang yang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak, seperti tukang sepatu, buruh pabrik, dan tukang jahit. Kedua format *ijārah* terhadap pekerjaan ini berdasarkan pendapat ulama fikih hukumnya boleh.

Dalam bentuk meminjamkan jasa, ada tiga jenis akad dalam meminjamkan jasa yakni.³¹

- a. *Wakalah*, merupakan akad pemberian kuasa (*muwakkil*) kepada penerima kuasa (*wakil*) untuk melaksanakan suatu tugas (*taukil*) atas nama pemberi kuasa. Dapat dilakukan dengan cara kita melakukan sesuatu baik itu bentuknya jasa, keahlian, keterampilan atau lainnya yang kita lakukan atas nama orang lain.
- b. *Wadi'ah*, dapat dilakukan dengan cara kita memberikan sebuah jasa untuk sebuah penitipan atau pemeliharaan yang kita lakukan sebagai ganti orang lain yang mempunyai tanggungan. *Wadi'ah* adalah akad penitipan barang atau jasa antara pihak yang mempunyai barang atau

³¹ Muhammad Harfin Zuhdi, "Prinsip-Prinsip Akad Dalam Transaksi Ekonomi Islam", *Iqtishaduna Jurnal Ekonomi Syariah* (Mataram: UIN Mataram, 2017), vol. 8, no. 2, hlm. 109.

uang dengan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang tersebut. Pembagian wadi'ah ada dua macam, yaitu *Wadi'ah Yad Al-Amanah* dan *Wadi'ah Yad al-Dhamanah*.

1.) *Wadi'ah Yad al-Amanah* adalah akad Wadi'ah dimana barang yang dititipkan tidak dapat dimanfaatkan oleh penerima titipan dan penerima titipan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang titipan selama si penerima titipan tidak lalai.

2.) *Wadi'ah Yad al-Dhamanah* adalah akad Wadi'ah dimana barang atau uang yang dititipkan dapat dipergunakan oleh penerima titipan dengan atau tanpa ijin pemilik barang. dari hasil penggunaan barang atau uang ini si pemilik dapat diberikan kelebihan keuntungan dalam bentuk bonus dimana pemberiannya tidak mengikat dan tidak diperjanjikan.

Adapun terjadinya perubahan status *wadi'ah Amanah* menjadi *wadi'ah dhamanah* yaitu apabila³²

1.) Orang yang dititipi tidak memelihara barang titipan. Apabila barang titipan itu rusak oleh orang lain atau kemungkinan lain yang bisa menyebabkan barang itu rusak atau hilang sedang ia mampu untuk mencegah hal tersebut, maka ia dikenakan ganti rugi atas kelalaiannya.

³² Mujiatun Ridawati, "Yad Amanah dan Yad Dhamanah; Telaah Konsep Penghimpunan Dana Pada Produk Sistem Wadi'ah", *TAFALQUH; Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Ahwal Syahsiyah*, vol. 1, No. 2, 2016, hlm. 29-30.

- 2.) Mengingkari tata cara pemeliharaan barang titipan. *Wadi* harus mengganti rugi apabila barang titipan itu rusak atau hilang dikarenakan ia melanggar kesepakatan atas tata cara pemeliharaan barang tersebut. Seperti, kesepakatan antara *muwaddi'* dan *wadi'* meletakkan barang titipan di almari, akan tetapi *wadi'* memindahkannya tanpa sepengetahuan *muwaddi'* maka ia dikenakan ganti rugi atas kerusakan atau kehilangan barang tersebut.
- 3.) Menitipkan titipan itu kepada orang lain. Apabila barang yang dititipi itu rusak atau hilang dikarenakan orang yang dititipi menitipkan lagi kepada orang lain maka ia harus mengganti rugi, kecuali dalam keadaan darurat seperti kebakaran atau sepengetahuan orang yang menitipi barang tersebut karena status *wadi'* (orang yang dititipi) akan berpindah kepada orang yang ketiga. Menurut ulama madzhab Hanafi dan Hambali, orang yang dititipi dikenakan ganti rugi, karena kewajiban memelihara barang tersebut dipikul dipundaknya. Tetapi Jumhur Ulama termasuk Imam Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani (kedua ahlu fikih madzhab Hanafi) menyatakan bahwa dalam kasus seperti ini pemilik barang boleh memilih apakah ia boleh menuntut ganti rugi kepada orang yang dititipi barang (*wadi' I*) sehingga orang yang dititipi barang oleh orang yang dititipi pertama (*wadi' II*) tidak dikenakan ganti rugi. Atau ia meminta

ganti rugi kepada orang yang dititipi kedua, tetapi ia (*wadi' II*) boleh meminta ganti rugi (*wadi' I*) apabila barang itu rusak atau digunakan oleh (*wadi' II*) secara terang-terangan sehingga rusak maka pemilik boleh meminta ganti rugi kepada *wadi' I* atau *wadi' II*.

- 4.) Menggunakan barang titipan. *Wadi'ah* tidak diperbolehkan menggunakan barang titipan tanpa sepengetahuan *muwaddi*, apabila rusak atau hilang dalam keadaan digunakan maka *wada* dikenakan ganti rugi.
- 5.) Bepergian dengan membawa barang titipan. Menurut Jumhur Ulama yang berbeda dengan pendapat Hanifah, orang yang dititipi tidak dibenarkan membawa barang titipan dalam bepergian dengan kemungkinan lebih baik meninggalkannya kepada orang yang dipercayai. Apabila barang itu hilang atau rusak maka ia harus mengganti rugi. Dan apabila ia bepergian dengan membawa titipan karena tidak ada orang yang dipercayai untuk menjaga barang itu, apabila rusak atau hilang maka ia tidak dikenakan ganti rugi.³³
- 6.) Meminjam barang titipan atau memperdagangkannya. Apabila barang yang dititipi diperdagangkan oleh *wadi'* tanpa seizin *muwaddi'* maka ia harus mengganti rugi, sedangkan keuntungannya dari perniagaannya itu menurut Madzhab Maliki

³³ Mujiatun Ridawati, "Yad Amanah dan Yad Dhamanah...", hlm. 29-30.

milik orang yang dititipi. Apabila perniagaannya itu atas seizin *muwaddi'* maka akad *wadi'ah* berubah menjadi akad pinjaman.

- 7.) Mencampurkan titipan dengan yang lain. *Wadi'* harus mengganti rugi barang titipan apabila dengan sengaja telah ia campuri dengan barang yang lain yang sudah dipisahkan.
 - 8.) Mengingkari barang titipan. Apabila *muwaddi'* meminta barang titipan miliknya dan tidak diserahkan oleh *wadi'* lalu mengingkari adanya akad itu dan barang titipan itu, kerusakan dan kehilangan barang itu ditanggung oleh *wadi'*.
 - 9.) Mengembalikan barang titipan tanpa seizin *muwaddi'*. Kerusakan atau kehilangan barang titipan ditanggung oleh *wadi'* apabila ia mengembalikan tanpa seizin dan sepengetahuan *muwaddi'* (rusak atau hilang diwaktu pengembalian).
 - 10.) Menurut Abdul Husain at-Tariqi dalam *wadi'ah yad Amanah* menjadi *yad dhamanah* jika penerimaan titipan tidak bertanggung jawab atas rusaknya barang kecuali dalam beberapa hal di antaranya yaitu khianat, tidak hati-hati, barang titipan tercampur dengan barang titipan yang lain. Oleh karena itu, perlunya disyaratkan dalam deposito bahwa pelaku transaksi adalah orang yang berakal sekaligus telah dewasa dan titipan barang telah diterima setelah adanya serah terima.
- c. *Kafalah*, merupakan akad pemberian jaminan yang diberikan satu pihak kepada pihak lain dimana pemberi jaminan bertanggung jawab

atas pembayaran kembali suatu hutang yang menjadi hak penerima jaminan³⁴

5. Hukum *Ijārah* Atas Pekerjaan (Upah-mengupah)

Ijārah atas pekerjaan atau upah mengupah adalah suatu akad *ijārah* untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Misalnya membangun rumah, menjahit pakaian, mengangkut barang ke tempat tertentu, memperbaiki mesin cuci atau kulkas dan sebagainya. Orang yang melakukan pekerjaan disebut ajir atau tenaga kerja. Ajir atau tenaga kerja ada dua macam, yaitu:

- a. Ajir (tenaga kerja) khusus, yaitu orang yang bekerja pada satu orang untuk masa tertentu. Dalam hal ini ia tidak boleh bekerja untuk orang lain selain orang yang telah mempekerjakannya. Contohnya, seseorang yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga pada orang tertentu.
- b. Ajir (tenaga kerja) musytarak, yaitu orang yang bekerja untuk lebih dari satu orang sehingga mereka bersekutu di dalam memanfaatkan tenaganya. Contohnya, tukang jahit, notaries, dan pengacara. Hukumnya adalah ia (ajir musytarik) boleh bekerja untuk semua orang, dan orang yang menyewa tenaganya tidak boleh melarangnya bekerja kepada orang lain. ia (ajir musytarik) tidak berhak atas upah kecuali dia bekerja.

6. Pembayaran Upah dan Sewa

³⁴ Muhammad Harfin Zuhdi, "Prinsip-Prinsip Akad Dalam Transaksi Ekonomi Islam...", hlm. 109.

Jika *ijārah* itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya, menurut Abu Hanifah wajib diserahkan upahnya secara berangsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Menurut Imam Syafi'i dan Ahmad, sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri. Jika *mu'jir* menyerahkan zat benda yang disewa kepada *musta'jir*, ia berhak menerima bayarannya karena penyewa (*musta'jir*) sudah menerima kegunaan. Hak menerima upah bagu *musta'jir* adalah sebagai berikut.³⁵

- a. Ketika pekerjaan selesai dikerjakan, beralasan kepada hadits yang diriwayatkan Ibnu Majah, Rasulullah SAW. bersabda

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

“Berikanlah upah sebelum keringat pekerja itu kering”

- b. Jika menyewa barang, uang sewaan dibayar ketika akad sewa, kecuali bila dalam akad ditentukan lain, manfaat barang yang diijarahkan mengalir selama penyewaan berlangsung.

Adapun pembayaran *ijārah* yang lain yaitu:³⁶

³⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2019), hlm. 121.

³⁶ Abu Azam Al Hadi, *Flkih Muamalah Kontemporer* (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm. 84-85.

- a. Menyewa untuk mengajarkan ilmu atau kerajinan diperbolehkan, karena Rasulullah SAW membebaskan Tawana perang badar dengan syarat mereka mengajari menulis sejumlah anak-anak Madinah.
- b. Jika seseorang menyewa sesuatu kemudian ia dilarang memanfaatkannya pada suatu waktu maka uang sewa dipotong sesuai dengan masa ia dilarang memanfaatkannya. Jika penyewa tidak memanfaatkan apa yang disewanya karena kesalahan dirinya sendiri, ia tetap harus membayar uang sewa dengan utuh.
- c. Uang sewa harus dilakukan dengan akad dan penyerahannya dilakukan setelah selesainya pemanfaatan sesuatu yang disewakan atau selesainya pekerjaan, kecuali jika disyaratkan uang sewanya harus dibayar pada saat transaksi.

7. Pembatalan dan Berakhirnya *Ijārah*

Setiap transaksi dalam *ijarah* tentunya ada batas waktu yang telah disepakati bersama oleh kedua belah pihak. Keduanya harus menepati perjanjian yang sudah disepakati, tidak saling menambah dan mengurangi waktu yang ditentukan. *Ijarah* adalah jenis akad lazim, yaitu akad yang tidak membolehkan adanya fasakh pada salah satu pihak, karena *Ijārah* merupakan akad pertukaran, kecuali bila didapati hal-hal yang mewajibkan fasakh. *Ijārah* akan menjadi batal (fasakh) bila ada hal-hal sebagai berikut:³⁷

³⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2019), hlm. 122-123.

- a. Terjadinya cacat pada barang sewaan yang terjadi pada tangan penyewa.
- b. Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah menjadi runtuh dan sebagainya.
- c. Rusaknya barang yang diupahkan (*ma'jur 'alaih*), seperti baju yang diupahkan untuk dijahitkan.
- d. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan, berakhirnya masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan.
- e. Menurut Hanafiyah, boleh fasakh *ijārah* dari salah satu pihak, seperti yang menyewa toko untuk dagang, kemudian dagangannya ada yang mencuri, maka ia dibolehkan memfasakhkan sewaan itu.

Jika *ijārah* telah berakhir, penyewa berkewajiban mengembalikan barang sewaan, jika barang itu dipindahkan, ia wajib menyerahkannya kepada pemiliknya, dan jika bentuk barang sewaan adalah benda tetap (*Iqar*), ia wajib menyerahkan Kembali dalam keadaan kosong, jika barang sewaan itu tanah, ia wajib menyerahkan kepada pemiliknya dalam keadaan kosong dari tanaman, kecuali bila ada kesulitan untuk menghilangkannya. Mazhab Hambali berpendapat bahwa ketika *ijarah* telah berakhir, penyewa harus melepaskan barang sewaan dan tidak ada kemestian mengembalikan untuk menyerahkannya, seperti barang titipan. Menurut ulama Hanafiyah wafatnya salah seorang yang berakad karena akad *ijārah*, menurut mereka tidak bisa diwariskan, akan tetapi menurut Jumhur Ulama akad *ijārah* tidak batal dengan wafatnya salah

seorang yang bertransaksi, karena manfaat menurut mereka bisa diwariskan dan *ijārah* sama dengan jual beli yaitu mengikuti kedua belah pihak yang berakad.



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah upaya menyelidiki dan menelusuri sesuatu masalah dengan menggunakan cara kerja ilmiah secara cermat dan teliti untuk mengumpulkan, mengolah, melakukan analisis dan dan mengambil kesimpulan secara sistematis dan objektif guna memecahkan suatu masalah atau menguji hipotesis untuk memperoleh suatu pengetahuan yang berguna bagi kehidupan manusia.³⁸ Oleh karenanya metodologi penelitian menjadi sebuah ujung tombak pedoman dalam melaksanakan sebuah penelitian sebab menjadi salah satu wahana untuk mendapatkan data valid dalam sebuah penelitian. Peneliti akan menganalisis seluruh data yang diperoleh dengan menggunakan metode penelitian yang dipilih untuk menentukan Solusi dari permasalahan penelitian.³⁹ Metode penelitian yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan model penelitian lapangan (*field research*) yakni penelitian yang dilakukan secara sistematis untuk mengambil data di lapangan. Adapun tujuan dari penelitian lapangan adalah untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang situasi suatu unit sosial saat ini dan interaksi lingkungan. Fokus penelitian ini yaitu penetapan jatah tempat *laundry* untuk santri di Pondok Pesantren Qotrun Nada Depok. Teknik pengambilan sampel ada dua yaitu *Probability Sampling* adalah

³⁸ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: SUKA Press, 2021), hlm. 2.

³⁹ Feny Rita Fiantika, dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Padang: Global Eksekutif Teknologi, 2022), hlm. 1.

teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Teknik ini merupakan teknik yang memungkinkan peneliti atau evaluator untuk membuat generalisasi dari karakteristik sampel menjadi karakteristik populasi. Dan *Non Probability Sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi yang dipilih menjadi sampel. Teknik pengambilan sampel ini diantaranya sampling incidental, sampling bertujuan, sampling bola salju (snowball sampling), dan sampling kuota. Non probability sampling ini tidak bisa digunakan untuk membuat generalisasi. Penulis menggunakan teknik *Sampling Purposive (Purposive Judgment Sampling)* yang merupakan salah satu teknik sampling *Non Probability Sampling*, dengan cara teknik penentuan sampel berdasarkan pertimbangan peneliti atau evaluator tentang sampel mana yang paling bermanfaat dan representative. Terkadang sampel yang akan diambil ditentukan berdasarkan pengetahuan tentang suatu populasi, anggota-anggotanya dan tujuan dari penelitian. Jenis sampel ini sangat baik jika dimanfaatkan untuk studi penjajagan (studi awal untuk penelitian atau evaluasi), yang kemudian diikuti oleh penelitian lanjutan yang sampelnya diambil secara acak (random).⁴⁰

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Pondok Pesantren Qotrun Nada yang terletak di daerah Kelurahan Cipayung Jaya, Kecamatan Cipayung, Kota Depok Jawa

⁴⁰ Heri Retnawati, “Teknik Pengambilan Sampel”, <https://staffnew.uny.ac.id/upload/132255129/pengabdian/15-Teknik%20Penyampelan%20alhamdulillah.pdf>, diakses pada 19 Maret 2024.

Barat, 16431. Batas Kecamatan Cipayung tempat Pondok Pesantren Qotrun Nada ini yaitu sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Pancoran Mas, sebelah Timur Berbatasan dengan Kecamatan Cilodong dan Kecamatan Sukma Jaya, sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor, sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Sawangan. Adapun yang menjadi ketertarikan penulis dalam meneliti di tempat ini karena santri yang ingin *laundry* dipikirkan tempat *laundrynya* terlebih dahulu oleh pengurus dan diberi waktu satu bulan, jika ada yang ingin pindah diperbolehkan asalkan kuota tempat *laundry* yang dipilih masih tersedia.

C. Sumber Data

Sumber data adalah subyek dari mana data itu diperoleh, dapat juga didefinisikan sebagai objek atau individu yang diteliti melalui observasi, membaca, atau melakukan tanya jawab terkait dengan masalah penelitian tertentu. Segala informasi atau data yang diperoleh dari sumber penelitian ini kemudian diakses dan dijadikan sebagai data. Ketika peneliti menggunakan teknik survei dan wawancara dalam pengumpulan data, sumber data dapat merujuk pada responden, yaitu individu yang memberikan jawaban dan tanggapan terhadap pertanyaan peneliti baik secara tertulis maupun lisan.⁴¹

Adapun dua sumber data pada penelitian ini yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber utama yang dapat memberikan informasi langsung kepada peneliti tentang data-data pokok yang

⁴¹ Mochamad Nashrullah, dkk, *Metodologi Penelitian Pendidikan: Prosedur Penelitian Subyek Penelitian dan Pengembangan Teknik Pengumpulan Data* (Sidoarjo: UMSIDA Press, 2023), hlm. 17.

dibutuhkan dalam penelitian.⁴² Dalam penelitian ini maka sumber data primer yang didapat yaitu dari pengurus dan santri.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data tertulis atau hasil wawancara yang bukan merupakan sumber primer dan sifatnya melengkapi data yang diperoleh dari sumber primer.⁴³ Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa buku, skripsi, jurnal, artikel, dan data-data lainnya yang berkaitan dengan teori penetapan jatah tempat *laundy* di Pondok Pesantren Qotrun Nada.

D. Data Penelitian

1. Data Primer

Saat melakukan penelitian, penulis mendapatkan dan mengumpulkan data dari sumber utama yaitu pengurus dan santri. Untuk mendapatkan hasil data yang diinginkan, penulis menanyakan langsung atau wawancara dengan sumber data yaitu pengurus dan santri.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah upaya penulis mengumpulkan data yang diambil dari sumber primer. Data sekunder yang didapat penulis merupakan dari menganalisis buku, jurnal, serta penulis ikut andil dan mengamati dalam pelaksanaan praktik penetapan laundry di Pondok Pesantren Qotrun Nada Depok.

E. Metode Pengumpulan Data

⁴²Agus Sunaryo, dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto* (Purwokerto: t.p, 2019), hlm. 10.

⁴³ Agus Sunaryo, dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi*, hlm. 10.

Metode pengumpulan data yaitu cara yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data yang diperlukan untuk memecahkan masalah penelitian. Teknik yang akan digunakan dalam penelitian ini ada tiga yaitu:⁴⁴

1. Observasi

Dalam teknik observasi peneliti akan memperoleh data dengan mempelajari dan memahami tingkah laku seseorang. Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang dilakukan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Kegiatan observasi pada hakekatnya adalah merupakan aktivitas pengamatan dengan menggunakan pancaindra untuk mendapatkan informasi. Pengamatan dan pencatatan dilakukan terhadap objek penelitian, tentang perilaku alamiah, dinamika yang tampak, gambaran perilaku sesuai dengan situasi yang ada dan sebagainya. Alat yang digunakan untuk melakukan observasi ada empat jenis yaitu anecdotal record untuk melakukan pencatatan tentang kejadian yang berlaku dengan suatu kasus tertentu; lembar check list berisi daftar pengamatan untuk diberikan tanda cek (√) sesuai dengan aspek yang diamati; lembar rating scale digunakan untuk mengumpulkan data yang bertujuan menjelaskan, menggolongkan dan menilai seseorang atau situasi tertentu; mechanical device merupakan alat yang mengandung unsur teknologi seperti ponsel, kamera, video recorder, dan sebagainya. Data yang

⁴⁴ Feny Rita Fiantika dkk, "Metodologi Penelitian Kualitatif (Padang: Global Eksekutif Teknologi.,2022), hlm. 13

diperoleh berupa hasil cek list, rating scale, gambar, foto atau video yang selanjutnya diolah menjadi sebuah narasi atau deskripsi objek penelitian yang sedang diteliti.

2. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam topik tertentu. Menurut Zuriah wawancara merupakan alat pengumpul informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan untuk ditanyakan dan dijawab secara lisan. Teknik observasi sering digabungkan dengan wawancara mendalam dengan tujuan untuk menggali informasi yang lebih akurat, jadi data hasil observasi akan digali lebih dalam menggunakan teknik wawancara mendalam. Teknis pelaksanaan wawancara dapat dilakukan secara sistematis atau tidak sistematis. Yang dimaksud secara sistematis adalah wawancara dilakukan dengan terlebih dahulu peneliti menyusun instrument pedoman wawancara. Disebut tidak sistematis, maka peneliti meakukan wawancara secara langsung tanpa terlebih dahulu menyusun instrument pedoman wawancara. Dalam model wawancaranya yaitu wawancara terstruksur yang pewawancara menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Wawancara jenis ini bertujuan untuk mencari jawaban hipotesis.⁴⁵

3. Dokumentasi

⁴⁵ Iryana dan Risky Kawasati, "Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif", (Sorong: STAIN Sorong), file:///C:/Users/benda/Downloads/Teknik%20Pengumpulan%20Data%20Metode%20Kualitatif.pdf, diakses pada 20 Maret 2024.

Dokumentasi merupakan cara mengumpulkan informasi dengan baik secara visual, verbal maupun tulisan. Dokumentasi juga cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis seperti arsip, termasuk juga buku tentang teori, pendapat, dalil atau hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian. Jadi dokumen dapat dijadikan sebagai sebuah catatan aktivitas, kegiatan maupun peristiwa yang telah berlalu yang dicatatkan, dikumpulkan menjadi sebuah arsip. Dokumen yang dimaksud dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.

F. Metode Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses penyederhanaan data menjadi bentuk yang lebih mudah dan diinterpretasikan. Dalam hal ini untuk mempermudah penulis dalam memperoleh kesimpulan. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan penulis adalah metode induktif yang menganalisis data bersifat khusus dan diambil kesimpulan yang bersifat umum, dalam hal ini berdasarkan perspektif hukum Islam. Menurut Miles, terdapat tiga Langkah untuk menganalisis data yaitu:⁴⁶

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data merupakan proses penyederhanaan, merangkum, memilih hal-hal pokok, mengklasifikasikan, memfokuskan pada hal-hal penting dalam tema dan pola yang sama. Data yang direduksi akan lebih

⁴⁶ Feny Rita Fiantika dkk, "Metodologi Penelitian Kualitatif (Padang: Global Eksekutif Teknologi, 2022), hlm. 15

jelas dalam menggambarkan dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data pada tahapan selanjutnya. Dalam langkah ini, penulis memfokuskan pada praktik penetapan jatah tempat *laundry* di Pondok Pesantren Qotrun Nada.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data dalam penelitian ini dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan lain sebagainya. Penyajian data pada penelitian ini sering menggunakan bentuk teks naratif yang kadang dilengkapi dengan grafik, matrik, bagan (chart) atau sejenisnya.

3. Penarikan Kesimpulan

Merupakan Langkah terakhir dalam proses analisis data, yang merupakan mengedepankan temuan baru sebagai hasil akhir dari kesimpulan penelitian. Temuan tersebut berupa deskripsi atau gambaran dari suatu objek yang sebelumnya masih belum jelas keberadaannya.

BAB IV

ANALISIS DATA PENELITIAN TENTANG PENETAPAN JATAH LAUNDRY UNTUK SANTRI DI PONDOK PESANTREN QOTRUN NADA DEPOK PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Gambaran Umum Tentang Laundry Bulanan di Pondok Pesantren Qotrun nada

1. Letak Geografis dan Sejarah Singkat Pondok Pesantren Qotrun Nada Depok

Pondok Pesantren Qotrun Nada terletak di Jalan Qotrun Nada No. 1 RT. 002/003, Kelurahan Cipayang Jaya, Kecamatan Cipayang, Kota Depok, Jawa Barat, 16437. Pondok Pesantren Qotrun Nada ini terletak didaerah yang agak terdalam dan berada persis di tepi Sungai. Batas Kecamatan Cipayang lokasi yang menjadi tempat Pondok Peantren Qotrun Nada ini berbatasan dengan⁴⁷


- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Pancoran Mas
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Cilodongdan Kecamatan Sukma Jaya
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Sawangan

⁴⁷ Nur Muhammad Zaky, “Sejarah Perkembangan Pondok Pesantren Qotrun Nada Cipayang Jaya Kota Depok 1996-2016”, *Skripsi diterbitkan* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2017), hlm. 24-25.

Meskipun Pondok Pesantren Qotrun Nada ini terletak agak dalam dan berada di tepi Sungai, tapi disekitarnya padat dengan perumahan warga, sehingga banyak warga yang memasukkan anaknya ke pondok serta mencari penghasilan dengan berjualan di dekat pondok ketika waktu penjangkauan santi, salah satunya ada *laundry* di pondok Pesantren Qotrun Nada inipun membantu perekonomian warga yang ingin bekerja-sama dengan pondok melalui jasa mencuci.

Awalnya Qotrun Nada hanyalah sebuah Majelis Ta'lim kecil yang hanya digunakan oleh masyarakat Cipayung untuk kegiatan mengajarkan Al Qur'an namun tanpa disangka lambat laun akhirnya Majelis Ta'lim ini semakin diminati oleh masyarakat Cipayung dan sekitarnya, sampai akhirnya atas dorongan dan keyakinan yang kuat maka pada tahun 1995 mulailah diadakan penerapan pendidikan islam yang dikembangkan melalui pengajian kitab pada luar jam sekolah atau pada bahasa masyarakat cipayung adalah santri kalong. Santri kalong adalah santri yang pada saat itu mengikuti kegiatan pengajian kitab salafi pada waktu-waktu tertentu dan setelah selesai pengajian santri pulang kerumah masing-masing. Dikarenakan peminat santri kalong semakin banyak dan permintaan dari para wali santri agar pengajian yang selama ini diadakhn agar lebih dimaksimalkan lagi, maka pada saat itulah para santri diwajibkan untuk bermukim di majlis ta'lim, khusus putra bermukim disebelah kediaman kyai (K.H. Burhanuddin Marzuki) sedangkan khusus putri bermukim dikediaman orang tua sang kyai, yaitu al-walid H. Marzuki karena pada waktu itu belum

tersedia tempat yang memadai untuk dijadikan tempat bermukim bagi para santri. Pada tanggal 09 September 1996 dimulailah pelaksanaan peletakan batu pertama diatas tanah seluas 1500 M dan sejak itu pula majlis ta’lim tersebut dinamai oleh salah seorang kyai yang merupakan guru dari sang pimpinan yang bernama KH. Ahmad Zaini dengan nama “Qotrun Nada” yang memiliki arti “Tetes Embun Pagi”. Dan akhirnya tepat pada tahun 1997 dimulai secara resmi penerimaan santri baru dengan jumlah santri yang pada saat itu berjumlah 52 orang itu pun belum semuanya bermukim dikarenakan masih banyaknya kekurangan disana sini, walaupun terkesan begitu miris namun inilah yang dapat kami sampaikan sangat apa adanya, tanpa mengurangi ataupun menambahkan dan alhamdulillah seiring dengan berjalannya waktu, Pondok Pesantren Qotrun Nada terus berkembang hingga detik ini atas do’a para kaum muslimin sekalian dan hingga saat ini pula kami telah memiliki sekitar 1700 santri dan seluruhnya bermukim dipondok.⁴⁸



Gambar 1. Lokasi Pondok Pesantren Qotrun Nada Depok

⁴⁸ Nur Muhammad Zaky, “Sejarah Perkembangan Pondok Pesantren Qotrun Nada Cipayang Jaya Kota Depok 1996-2016”, *Skripsi diterbitkan* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2017), hlm. 24-25.

2. Sejarah Singkat *Laundry* Bulanan di Pondok Pesantren Qotrun Nada

Bermula adanya *laundry* bulanan di Pondok Pesantren adalah sebuah ide gagasan seorang Kyai pemilik Pondok Pesantren yang bernama (Alm.) KH. Drs. Burhanudin Marzuki pada saat bulan Rajab tahun 2016, di mana sebelumnya beliau melihat sebuah lahan pondok yang kebetulaan masih banyak yang belum terpakai sehingga beliau membuat ide gagasan tersebut dengan sistem awal yaitu memakai jasa pengurus yang hingga saat ini mengurus dan sebagian santri akhir untuk menjadi pekerja atas gagasan tersebut. Namun beriringnya waktu dan keterbatasan daya tenaga santri, maka beliau memerintahkan pada awal tahun 2017 kepada pengurus yang saat ini ada untuk memberikan leluasa kepada warga yang ingin mencari penghasilan tambahan di Pondok Pesantren Qotrun Nada. Sehingga pengurus membuatlah sistem *laundry* bulanan yang mana saat itu masih sangatlah sedikit minat dari kalangan santri yang awalnya hanya berjumlah 95 orang untuk ikut kepada jasa *laundry* bulanan tersebut, begitupun dengan awal merintisnya *laundry* di Pondok Pesantren Qotrun Nada hanya memakai jasa lima orang binatu atau pencuci.⁴⁹

Dalam sistem penyebaran informasi bahwa telah adanya jasa *laundry* bulanan di Pondok Pesantren Qotrun Nada, maka pengurus menyebar informasi melalui walikelas dan juga PPSB saat itu yang sekarang menjadi PPDB dengan keterangan bahwa biaya jasa *laundry* sebesar Rp. 110.000,- saat awal 2017 hingga saat ini menjadi Rp.130.000. Dengan beredarnya

⁴⁹ Abdussahlan, "Selaku Staff Awal Mula Adanya Laundry Bulanan Di Pondok Pesantren Qotrun Nada", Wawancara pada 10 Januari 2024

informasi di media sosial maupun secara lisan, adanya peningkatan dengan seiring berjalannya waktu dan bertambahnya minat santri dalam ikut jasa laundry bulanan yang hamper mencapai 450 santri maka atas izin pimpinan Pondok Pesantren Qotrun Nada, maka pengurus *laundry* menambah jasa binatu atau pencuci yang awalnya lima orang menjadi 20 jasa binatu.⁵⁰

Berikut struktur kepengurusan organisai bagian *laundry*

| Nama | Keterangan |
|---|--|
| Abdussahlan | Ketua pengurus <i>laundry</i> |
| Sidqi Ahmad Affandi | Bendahara |
| 1. Ahmad Akbar 2. Muhaimin 3. Sa'ad Graudy | Anggota pengurus <i>laundry</i> |
| 1. Ibu Dian 2. Ibu Mull 3. Ibu Dewi 4. Ibu Lili 5. Ibu Yati 6. Ibu Nuryanih 7. Ibu Ucum 8. Ibu Sri 9. Ibu Janel | Anggota <i>laundry</i> bulanan di Pondok Pesantren Qotrun Nada |

⁵⁰ Abdussahlan, "Selaku Staff Awal Mula Adanya Laundry Bulanan Di Pondok Pesantren Qotrun Nada", Wawancara pada 10 Januari 2024.

| | |
|---|---|
| 10. Bapak Ojak 11. Bapak Ipul 12. Ibu Ridwan 13. Ibu Mama 14. Ibu Mung 15. Ibu Neneng 16. Ibu Evita 17. Ibu Novi 18. Ibu Yadi | |
| Bapak Yadi | Anggota <i>laundry</i> kiloan di Pondok Pesantren Qotrun Nada |

3. Peraturan Laundry Bulanan di Pondok Pesantren Qotrun Nada

Peraturan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah tatanan (petunjuk, kaidah, ketentuan) yang dibuat untuk mengatur.⁵¹ Contoh peraturan jadwal kerja dan gaji pegawai, peraturan pemerintah, dan sebagainya. Tujuan diadakannya peraturan yaitu untuk mengatur segala sesuatu agar kehidupan manusia menjadi tertib dan seperti yang dicita-citakan. Dalam praktik sistem *laundry* di Pondok Peantren Qotrun Nada ada peraturan yang harus diperhatikan oleh pihak yang terkait. Adanya peraturan dibuat karena adanya hak dan kewajiban bagi pencuci binatu

⁵¹ KBBI Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/peraturan>, diakses pada 25 Maret 2014.

maupun pengurus, sebab jika tidak ditetapkan maka akan adanya sebagian oknum kecil santri maupun pencuci yang tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya dengan baik. Sehingga dari situasi itulah dapat memberatkan pihak lain yang dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak dalam hal mencuci, kebersihan, kehilangan maupun dalam segi pembayaran uang bulanan. Hal ini tentu dapat merugikan sebelah pihak dan membuat ketidaknyamanan antar santri yang mencuci pada tempat *laundry* tersebut. Oleh karena itu, pengurus membuat tata tertib dan peraturan untuk menciptakannya ketertiban dan kenyamanan semua pihak yang terkait.

Berikut ini Beberapa peraturan-peraturan *laundry* bulanan di Pondok Pesantren Qotrun Nada yang dibuat oleh pengurus *laundry*, yaitu sebagai berikut:

- a. Santri yang ingin mencuci wajib membayar terlebih dahulu oleh pengurus uang pendaftaran dengan rincian uang jasa pencuci dan mendapatkan 2 *handbag* besar sebagai tempat pakaian.
- b. Santri yang mendaftar, maka diawal akan ditentukan oleh pengurus kepada siapa santri akan *melaundry*.
- c. Untuk pembayaran paling lambat yaitu pada tanggal 10 setiap awal bulannya dengan melalui transfer antar bank.
- d. Mematuhi ketentuan pemberian pakaian kotor pada sore hari setelah pengajian asar maupun pengambilan pakaian bersih pada malam hari setelah pengajian isya'. Namun apabila ada keperluan atau udzur syar'i

maka segera untuk menghubungi pengurus *laundry* untuk membuka ruang *laundry*.

- e. Dalam masa jasa *laundry*, pencuci berhak mencuci seluruh pakaian selain sepatu dan bantal.
- f. Santri yang mencuci diberikan waktu seminggu 3 kali mencuci pada hari Selasa, Kamis dan Minggu sore hari.
- g. Mencatat pakaian yang dicuci serta mengecek setelah bersih.
- h. Santri dipersilahkan memberikan surat dengan syarat melapor kepada pengurus bahwa adanya komplain baik kehilangan kerusakan, kelunturan, maupun pakaian yang tidak sesuai seperti tertukar pada saat waktu pemberian pakaian kotor.
- i. Bagi pencuci wajib memberikan hasil data setiap pencucian agar tidak adanya kesalahan dalam data jumlah pakaian maupun kehilangan.
- j. Pencuci wajib mengambil pakaian santri yang kotor dan mengantar pakaian bersih setelah maghrib pada jadwal hari mencuci.
- k. Pencuci bertanggung jawab atas data dan pakaian jatah santri yang diberikan oleh pengurus.
- l. Santri diperbolehkan pindah kepada binatu yang lain dengan alasan masing-masing dan ketentuan harus melapor diakhir bulan agar tidak masuk pakaian di tempat *laundry* yang sebelumnya diawal bulan berikutnya.
- m. Santri yang sudah mengadakan keluhannya namun tidak kunjung kembali haknya baik pakaian maupun atribut pribadinya maka pihak

pengurus akan mengambil jalan berupa pemangkasan gaji untuk mengganti rugi barang yang hilang dengan kesepakatan binatu tersebut.

- n. Pengurus menerima laporan dan menyampaikan laporan yang diterima kepada pencuci yang bersangkutan.
- o. Dalam hal pembayaran jika santri yang mencuci menunggak sebanyak 3 bulan dan mendapatkan teguran, maka secara sepihak pengurus memberhentikan pencucian santri yang bersangkutan agar mengurangnya tunggakan dan kewajiban gaji kepada para binatu.
- p. Kritik dan saran dapat disampaikan kepada pengurus secara *online*, lisan maupun tulisan baik santri, pencuci, maupun walisantri yang merasa dirugikan sepihak oleh jasa ini.⁵²

4. Praktik Laundry Bulanan di Pondok Pesantren Qotrun Nada

Ustadz Abdussahlan selaku ketua bagian *laundry* di Pondok Pesantren Qotrun Nada telah menjelaskan bahwa praktik penetapan jatah tempat *laundry* untuk santri putra ini ditetapkan diawal santri mendaftar dan dibagi rata kepada para pencuci, tujuannya sebagai penyetara agar tidak ada kecemburuan antar pencuci. Ketika sudah ditetapkan maka pengurus akan mengkonfirmasi kepada walisantri bahwa anaknya telah ditetapkan di pencuci siapa melalui pesan *WhatsApp* “*Ananda Satrio telah kami tetapkan untuk laundry kepada ibu Novi, dan berikut kami berikan nomor wa bu Novi untuk ditanyakan hal-hal yang berkaitan dengan pakaian santri*”. Setelah itu santri yang *laundry* dikumpulkan dan diberi dua handbag besar (dengan

⁵² Abdussahlan, “Selaku Staff Awal Mula Adanya Laundry Bulanan Di Pondok Pesantren Qotrun Nada”, Wawancara pada 10 Januari 2024.

nama warna berbeda dan ada nama pencucinya) lalu diberi penjelasan serta peraturan-peraturan dalam melaundry. Santri juga diberi tahu jika ada yang ingin pindah tempat *laundry* diperbolehkan tapi setelah melewati satu bulan pertama, dan jika ingin pindah harus konfirmasi kepada pengurus terlebih dahulu agar pengurus dapat mencatat data. Para pencuci yang bekerja-sama dengan pondok inipun dari awal sudah dijelaskan aturan dan kesepakatan apa yang akan dibuat. Seperti jika ada kerusakan atau hilang maka para pencuci yang akan bertanggung-jawab. Para pencuci pun harus siap antar jemput pakaian santri ke pondok karena pengurus hanya memfasilitasi ruangan transit pakaian yang sebelum dan sesudah di *laundry*. Para pencuci juga harus siap jika ada santri yang pindah dan berhenti mencuci yang akan mengakibatkan upah dipada para pencuci berbeda antara satu dengan yang lainnya, karena upah ini berdasarkan jumlah santri yang mencuci.⁵³

Pembayaran *Laundry* ini dibebankan kepada walisantri yang bersangkutan dengan cara tranfer antar Bank dengan rekening (*BCA An. Abdussahlan 7651563228*) pada batas waktu yang ditentukan secara langsung oleh pengurus laundry. Adapun tarif saat ini ialah Rp.150.000,- untuk pendaftaran dan Rp.130.000,- pada bulan berikutnya. Dan pengurus juga sudah menjelaskan secara rinci terkait pembayaran pada walisantri yang bersangkutan terkait pembayaran tersebut.

⁵³ Abdussahlan, "Selaku Staff Awal Mula Adanya Laundry Bulanan Di Pondok Pesantren Qotrun Nada", Wawancara pada 10 Januari 2024.

Adapun peraturan pembayaran untuk santri yang tidak dapat melaundry sebab ada alasan tertentu, penguruspun menginformasikan bagi santri yang pulang karena udzur syar'i maupun kemalasan mencuci pada waktu yang ditentukan baik seminggu maupun lebih, maka walisantri tersebut tetap dibebankan untuk membayar full sebulan jasa *laundry*. Misalnya ada santri yang pulang sakit 2 minggu tidak mencuci lantaran sakitnya dan sebelumnya santri tersebut sudah mencuci sebanyak 3 kali pakaian dalam kurun waktu seminggu, maka walisantri yang bersangkutan dibebankan untuk membayar full pembayaran jasa laundry sebesar Rp.130.000,- dan berbeda bila mana adanya udzur yang mengharuskan diberhentikannya pencucian seperti liburan santri yang bertepatan pada tengah bulan maka pihak pengurus pun tidak mengambil full pembayaran pada bulan tersebut melainkan hanya setengah dari pembayaran yang ditentukan dengan kisaran Rp.65.000,- melalui transfer pada rekening tertera. Begitupun apabila ada kasus santri yang mana ia pulang lantaran udzur masing-masing sehingga hampir sebulan penuh dan hanya 2 kali mencuci dalam bulan tersebut maka pihak pengurus tidak ingin merugikan satu pihak. Dengan cara santri tersebut kita alihkan untuk mencuci kiloan maupun mandiri dengan dasar tidak adanya pihak yang dirugikan. Selain itu, apabila ada kekeliruan dalam hal yang tidak sesuai seperti halnya ia membayar *laundry* namun anaknya tidak lagi ikut dalam jasa *laundry* maka pihak pengurus akan menghubungi walisantri yang bersangkutan untuk

kesepakatan uang yang terlanjur ditranfer dikembalikan atau anaknya diikuti sertakan mencuci kembali namun pada binatang yang diinginkan.⁵⁴

Di samping pembayaran, ada juga gaji bagi para binatang dan juga pengurus yang mana pengurus memberikan informasi bahwa masing-masing binatang awalnya sama rata jumlah maupun jatah santri yang diberikan. Namun, seririnngnya waktu dan kecocokan antara santri dan pencuci pasti ada disetiap pertengahan hingga akhir tahun. Masing-masing pencuci mendapatkan gaji yang tidak sama dikisaran 1juta hingga 5jutaan sesuai dengan kecocokan santri pada binatangnya masing-masing. Serta bagi pengurus diberikan Rp.300.000,- setiap bulannya dari hasil mengambil pembayaran santri sebesar Rp. 20.000.- per anak dan 10% dari keuntungan *laundry* kiloan, penentuan pembayaran gaji tersebut yaitu dari Rp. 130.000 itu dibagi menjadi Rp. 110.000 untuk pencuci dan Rp. 20.000 untuk pengurus mendapat Rp. 300.000 per bulannya dan sisa dari uang tersebut dimasukan ke hasil untung untuk Pondok Pesantren Qotrun Nada Depok dan penambahan gaji setiap tutup buku di akhir tahun.⁵⁵

B. Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penetapan Jatah Tempat *Laundry* untuk Santri di Pondok Pesantren Qotrun Nada Depok

Pada dasarnya praktik *laundry* bulanan yang diberikan oleh pengurus ialah sebagai wadah akad wakalah *ijārah* dari segi ketentuan pembayaran serta

⁵⁴ Sidqi Ahmad Affandi, “Staff Pengurus Laundry Dan Kebendahraan Dalam Konfirmasi Pembayaran”, Wawancara pada 10 Januari 2024.

⁵⁵ Sidqi Ahmad Affandi, “Staff Pengurus Laundry Dan Kebendahraan Dalam Konfirmasi Pembayaran”, Wawancara pada 10 Januari 2024.

pengaduan dan juga bagi hasil pendapatan antar pihak pengelola dan pencuci dengan pembayaran Rp.150.000 pendaftaran dan Rp.130.000 pada bulan berikutnya serta pembayaran setengah dari jumlah pada saat udzur terpaksa. apabila pencuci (santri) sudah melakukan pengaduan dan tidak adanya respon maka pihak pengurus yang akan mengganti haknya yang hilang dengan kesepakatan binatu yang dituju, serta santri diperkenankan pindah binatu apabila ada kejadian yang merugikan dikemudian hari dengan ketentuan melaporkan diakhir bulan agar tidak masuk pada binatu sebelumnya dibulan berikutnya.

Dalam melakukan pembagian jatah laundry ini harus adanya suka sama suka (cocok sama cocok) di antara para pihak dalam hasil yang diinginkan, karena hukum asal segala suatu urusan, termasuk akad-akad, perjanjian menurut ahli fikih adalah boleh hukumnya melangsungkan akad tersebut selagi barang yang didalam akad tersebut tidak termasuk yang haram dan diharamkan. Namun, agar Penetapan Jatah tempat *Laundry* santri di Pondok Pesantren Qotrun Nada tersebut dibilang sah, maka dalam penyajiannya harus memenuhi rukun dan syarat sahnya. Adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembagian jatah laundry tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Orang yang berakad

Dalam penelitian yang penulis lakukan, dalam pembagian jatah *laundry*, pengurus *laundry* dan walisantri yang akan mendaftarkan *laundry* tersebut harus terlebih dahulu menginfokan via *online* untuk melakukan pendaftaran dan juga informasi terkait jadwal dan juga akan dijelaskan

pendaftaran awal akan dibagikan oleh pengurus laundry siapa saja binatunya nanti. Kemudian mengumpulkan santri dan memberi tahu tempat serta peraturan apa saja yang ada di sistem *laundry* tersebut. Dalam yang berakad, pihak yang terkait telah memenuhi syarat dan rukun *ijārah* yaitu telah baligh dan berakal. Dikatakan baligh ada perbedaan dalam beberapa pandangan ulama madzhab, seperti madzhab Maliki menentukan ciri-ciri baligh yaitu tumbuhnya bulu ketiak, telah berumur 18 tahun, mimpi basah, hamil dan haid. Menurut Imam Abu Hanifah lelaki dewasa ialah lelaki yang telah genap berumur 18 tahun dan Wanita disebut dewasa seteah berusia 17 tahun. Sedangkan menurut madzhab Hanafiyyah ciri-ciri seorang laki-laki telah dewasa yaitu mimpi basah atau keluar mani dan ciri-ciri perempuan telah dewasa yaitu mimpi keluar mani, haid dan mengandung, dan apabila salah satu di antara ciri tersebut tidak ada maka sampai lelaki atau perempuan tersebut berumur 15 tahun.⁵⁶ Dalam penelitian ini pihak yang terkait sudah masuk dalam ciri-ciri baligh di atas, dari hasil wawancara kepada santri, pengurus, dan tempat laundry yaitu santri yang melaundry berumur antara 13 tahun sampai 18 tahun melihat dari santri yang diwawancara mereka sudah sekolah jenjang MTs (Madrasah Tsanawiyah) yang bersikisar umur 12 sampai 15 tahun dan MA (Madrasah Aliyah) yang berkisar 14 sampai 18 tahun,⁵⁷ pengurus berumur 20 sampai 30 tahun, dan

⁵⁶ Misbah Khusurur, Baligh; Kajian Hukum Fiqh dan Hukum Positif di Indonesia, *Jurnal Al-Wasith; Jurnal Studi Hukum Islam*, (Cilacap: Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali, 2021), vol. 6. No. 1, hlm. 78.

⁵⁷ Satrio, Keisar, dkk, Santri, Wawancara pada tanggal 2 Desember 2023.

para pencuci berumur 35 tahun ke atas.⁵⁸ Dilihat dari rata-rata umur para pihak sudah dikategorikan baligh jadi sudah memenuhi syarat orang yang berakad.

2. Tujuan dan Manfaat akad *ijārah*

Dalam penelitian yang penulis lakukan terkait penetapan jatah tempat *laundry* santri di Pondok Pesantren Qotrun Nada bertujuan untuk membentuk tanggung-jawab sebuah hak dan kewajiban antara pengurus dan santri yang akan ikut dalam *laundry* bulanan tersebut. Adapun tujuan lain dari terbentuknya hak dan kewajiban itu agar pihak yang terkait saling mengingatkan satu sama lain ketika ada kesalahan dalam memberikan kewajibannya terkait *laundry* yang dititipkan. Sehingga manfaat dari pembagian jatah *laundry* ini jelas dan sudah disepakati oleh para pengurus, walisantri dan santri yang melangsungkan akad sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dengan sepihak. Tujuan diadakannya *laundry* yaitu agar pakaian kotor itu dicuci menjadi bersih, rapih, wangi, dan menghemat waktu. Diadakannya *laundry* di Pondok Pesantren Qotrun Nada yaitu salah satunya untuk meringankan kegiatan santri dan memperlancar kegiatan ajar mengajar, karena santri dalam kesehariannya penuh dengan pelajaran di sekolah dan mengaji, meskipun ada waktu untuk mencuci dikhawatirkan cuaca atau kondisi tertentu yang membuat santri memikirkan pakaiannya. Oleh sebab itu santri dianjurkan untuk *dilaundrykan* pakaiannya agar

⁵⁸ Sumyati, Lili, dkk, Pencuci, Wawancara pada tanggal 21 April 2024.

bajunya bersih rapih dan wangi, tidak mengganggu waktu belajar serta terjaganya pakaiannya ketika di *laundry*.

3. *Sigat Akad* (Ijab Qabul)

Yaitu suatu pernyataan yang menunjukkan adanya keridhoan antara dua orang dan sudah sesuai dengan ketentuan *syara'*. Sedangkan pengertian akad sendiri ialah perikatan antara ijab dan qabul dengan ketentuan yang sudah dibenarkan.⁵⁹

Dalam penelitian yang penulis lakukan terdapat beberapa fakta dalam dalam ijab qabul, yaitu antara lain:

- a. Adanya akad antara para pihak yaitu pengurus dengan sengaja untuk pembagian awal dalam pendaftaran laundry itu akan diberikan dan ditentukan secara sama rata sebagai pihak penerima wewenang dari akad yang sudah dilakukan sebelumnya. Dan jika dikemudian hari ada santri yang pindah tempat cuci itu merupakan hak yang diperoleh santri sebab santri telah mengamati dan merasakan pencuci mana yang lebih baik sehingga ia akhirnya memilih ke tempat itu.
- b. Bentuk perjanjian selama akad yang dilakukan dalam sebulan itu telah diketahui oleh pihak pencuci yang mana bila ada kesalahan dalam kehilangan, tertukar, maupun rusak maka para binatu yang terkait dalam hal tersebut akan diganti sepenuhnya oleh binatu terkait, serta pengurus pun akan menyampaikan terkait hal yang diadukan oleh pencuci secara

⁵⁹ Burhanudin, *Hukum Kontrak Syariah* (Yogyakarta, 2009), hlm. 33-34.

tulisan dalam bentuk aplikasi *Group WhatsApp Binatu* agar kiranya menjadi tanggungjawab dikemudian hari.

4. Objek *al-ijarah* itu merupakan yang bisa disewakan

Objek dalam dalam penelitian yang penulis lakukan terkait penetapan jatah tempat *laundry* santri di Pondok Pesantren Qotrun Nada perlu diperhatikan terkait saling mempercayai suatu titipan dan objek yang disewakan merupakan jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Sedangkan pengertian (*Mabda' al 'Amanah*) bermakna *al-wafa'* (memenuhi atau menyampaikan) dan *Wadi'ah* (titipan). Sedangkan secara terminology yaitu memenuhi apa yang disampaikan dan dititipkan kepadanya sehingga muncul ketenangan hati tanpa adanya kekhawatiran sama sekali.⁶⁰ Secara komulatif *wadi'ah* memiliki dua pengertian, pertama pernyataan seseorang yang telah memberikan kuasa atau mewakili kepada pihak lain untuk memelihara atau menjaga hartanya. Dan kedua harta yang dititipkan seseorang kepada pihak lain harus dipelihara dan dijaga. Menurut Ulama Mazhab Hanafi mendefinisikan *wadi'ah* dengan mengikutsertakan orang lain dalam memelihara harta, baik dengan ungkapan yang jelas, melalui tindakan maupun isyarat. Sedangkan menurut ulama Mazhab Maliki, Mazhab Syafi'i, dan Mazhab Hanbali (Jumhur Ulama) mendefinisikan *wadi'ah* dengan mewakili orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu.⁶¹

⁶⁰ Muhammad Harfin Zuhdi, "Prinsip-prinsip Akad Dalam Transaks", hlm. 100.

⁶¹ Siti Nurma Ayu, "Akad Ijarah dan Akad Wadi'ah", *Jurnal Keadaban*, (Probolinggo: Universitas Nurul Jadid, 2021), vol. 3. No. 2, hlm. 20.

Mengenai titipan di dalam praktik sistem *laundry* ini yaitu ketika santri menitipkan barangnya kepada pengurus agar disampaikan kepada pencuci untuk dilaundry, lalu para pencuci sebagai si penerima barang titipan ini harus siap dengan segala resiko yang ada. Hukum menerima titipan dapat dikategorikan sebagai berikut:⁶²

- a. Sunnah, disunahkan menerima titipan bagi orang yang percaya kepada dirinya bahwa dia sanggup menjaga benda-benda yang dititipkan kepadanya.
- b. Wajib, diwajibkan menerima barang-barang titipan bagi seseorang yang percaya bahwa dirinya sanggup menerima dan menjaga barang tersebut, sementara orang lain tidak ada seorangpun yang dapat dipercaya untuk memelihara barang-barang tersebut.
- c. Haram, apabila seseorang tidak kuasa atau mampu dan tidak sanggup memelihara barang-barang titipan, sebab dengan menerima barang-barang titipan, berarti memberikan kesempatan (peluang) kepada kerusakn atau hilangnya barang-barang titipan sehingga akan menyulitkan pihak yang menitipkan.
- d. Makruh, bagi orang yang percaya kepada dirinya sendiri bahwa bahwa dia mampu menjaga barang-barang titipan, tetapi dia kurang yakin (ragu) pada kemampuannya.

Dalam akad yang terjadi di lapangan antara santri pengurus dan tempat *laundry* tidak ada yang terpaksa dan pihak terkait sudah saling menerima

⁶² Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm. 186-187.

karena sudah dari awal dijelaskan aturan-aturan apa saja yang harus dilakukan. Di sini posisi pengurus menjadi perantara antara santri dan tempat laundry dan dalam akadnya yaitu akad *wakalah*, yang artinya pengurus menjadi wakil dari santri yang ingin melaundry ke tempat *laundry*. Adapun upah yang didapat pengurus merupakan bentuk “terimakasih” karena sudah dibantu dalam prosesnya. Di sini penulis mengambil pendapat dari Abu Hanifah “Jika perwakilan bersifat terikat, wakil berkewajiban mengikuti apa saja yang telah ditentukan oleh orang yang mewakilkan. Ia tidak boleh menyalahinya, kecuali kepada yang lebih buat orang yang mewakilkan. Bila dalam persyaratan ditentukan bahwa benda itu harus dijual dengan harga Rp. 10.000,00 kemudian dijual dengan harga yang lebih tinggi, misalnya Rp. 12.000,00 atau dalam akad ditentukan bahwa barang itu boleh dijual dengan angsuran, kemudian barang tersebut dijual secara tunai, maka penjualan itu sah”.⁶³ Dan dalam praktik di lapangan santri membayar *laundry* Rp. 130.000/bulan dan pembagian upah untuk *laundry* Rp. 110.000 dan Rp. 20.000 untuk pondok atau pengurus mendapat bagian Rp. 300.000/ bulan, dan disetiap bulan Ramadhan maupun tutup buku akhir tahun selalu diadakan tambahan buah tangan atau gaji tambahan (THR) dari hasil pemotongan pembayaran santri yang sebesar Rp. 20.000 itu tadi. Meskipun santri tidak mengetahui tentang pembiayaan ini tetapi walisantri mengetahuinya karena pengurus menginformasikan semuanya terkait pembayaran, sistem kebijakan serta diberi nomor telepon tempat *laundry* jika ada yang perlu ditanyakan atau keluhan lebih intens kepada

⁶³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2019, hlm. 236.


tempat *laundry*. Dan kesepakatan pembayaran antara pengurus dan pencuci, sebelumnya telah dirundingkan antara pengurus dan pimpinan pondok sesuai dengan kenaikan harga yang sedang terjadi, kemudian dilanjutkan kepada tempat *laundry* dan akan diberitahukan setiap ada kenaikan.

Terkait dengan kehilangan atau tertukarnya pada pakaian yang di *laundry* pengurus telah melakukan perjanjian kepada tempat *laundry* yaitu “Pengurus akan melaporkan ke pencuci terkait kehilangan, kerusakan atau tertukar pakaian santri untuk mencarinya terlebih dahulu selama dua kali pencucian pakaian dalam kurun waktu seminggu, apabila tidak ditemukan maka dengan kesepakatan pengurus dan pencuci akan dipotong uang gaji sesuai dengan pakaian yang hilang untuk menggantikannya”.⁶⁴ Di setiap bulan juga diadakannya *upgrading* antara pengurus dan pencuci sebelum pengambilan upah atau gaji, fungsinya agar lebih membaiknya kinerja dan amanah yang diemban. Dan dalam penelitian ini pengurus termasuk dalam pegawai yang menjadi perantara atau mengatur kebijakan antara santri dengan pencuci agar lebih tertata proses *laundry* di Pondok Pesantren Qotrun Nada Depok.

Adapun maksud di atas adalah objek yang terbentuk adalah *ijārah* yang bersifat manfaat dan pekerjaan, di mana memanfaatkan jasa atas pekerjaan dengan melaundrykan pakaian. Sehingga dalam akad meminjamkan jasa menjadi *wadi'ah yad al-amanah* yaitu jasa untuk penitipan, pemeliharaan, dan barang yang dititipkan tidak dapat dimanfaatkan oleh penerima titipan, dan jika

⁶⁴ Sumyati, Lili, dkk, Pencuci, Wawancara pada tanggal 21 April 2024.

barang yang dititipkan dalam keadaan baik maka penerima titipan tidak bertanggung-jawab selama itu tidak lalai, namun jika lalai maka penerima titipan harus bertanggung jawab. Seperti dalam praktik *laundry* di Pondok Pesantren Qotrun Nada, santri menitipkan pakaiannya untuk dilaundrykan jika ada hal-hal yang merugikan maka pihak *laundry* akan bertanggung-jawab atas hal itu. Dan sesuai peraturan yang tertera jika pihak *laundry* maupun santri tidak menjalankan hak dan kewajibannya setelah diberi peringatan maka akan diberhentikan dalam kegiatan *laundry* ini. Dengan demikian, Penetapan Jatah tempat *Laundry* santri di Pondok Pesantren Qotrun Nada dalam asas ditentukan serta kebebasan setelah waktu yang disepakati yaitu hukumnya boleh karena tidak ada dalil yang menunjukkan keharaman atas peraturan yang sudah dikeluarkan dan disepakati oleh pengurus dan juga orang-orang yang terkait. Dan penetapan jatah tempat *laundry* oleh pengurus dan orang yang terkait sesuai dengan rukun dan syarat menurut hukum Islam.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penuli terkait dengan penetapan jatah tempat *laundry* untuk santri di Pondok Pesantren Qotrun Nada Depok perspektif hukum Islam, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik penetapan jatah tempat *laundry* di Pondok Pesantren Qotrun Nada Depok ini seluruhnya diatur oleh pengurus baik dari menetapkan harga, tempat *laundry*, serta peraturan-peraturan yang harus dilaksanakan oleh pihak yang terkait. Penetapan jatah tempat *laundry* ini terjadi di awal santri mendaftar *laundry* selama satu bulan dan dibulan berikutnya santri diperbolehkan memilih tempat *laundry* yang cocok. Untuk sistem *laundry* ada bulanan dan kiloan, jika bulanan pembayaran yang dilakukan santri sebesar Rp. 150.000,- untuk di awal dan pendaftaran lalu di bulan berikutnya Rp. 130.000,- perbulannya, kemudian jika *laundry* kiloan membayar Rp. 6.000,- perkilonya. Posisi pengurus didalam praktik ini sebagai pegawai yang memfasilitasi serta mengatur jalannya sistem *laundry* baik dari penetapan harga, tempat *laundry* hingga kebijakan-kebijakan apa saja yang perlu diperhatikan dan diterapkan di Pondok Pesantren Qotrun Nada Depok
2. Penetapan jatah *laundry* yang dilakukan oleh pengurus untuk santri yaitu diperbolehkan karena dalam praktiknya para pihak yang terlibat telah memenuhi syarat dan rukun *ijarah* seperti baligh, berakal, serta *sighatnya*


jelas telah dilakukan baik lisan maupun tulisan dan dalam praktiknya pun para pihak terkait saling suka sama suka dan rela. *Wadi'ah* adalah akad penitipan barang atau jasa antara pihak yang mempunyai barang atau uang dengan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang tersebut. Dalam akad ini termasuk akad *ijarah* yang bersifat manfaat dan pekerjaan, dan dalam objeknya menjadi akad *wadi'ah yad al-amanah* jasa untuk penitipan, pemeliharaan, dan barang yang dititipkan tidak dapat dimanfaatkan oleh penerima titipan, dan jika barang yang dititipkan dalam keadaan baik maka penerima titipan tidak bertanggung-jawab selama itu tidak lalai, namun jika lalai maka penerima titipan harus bertanggung jawab. Untuk itu praktik penetapan jatah tempat *laundry* untuk santri di Pondok Pesantren Qotrun Nada Depok ini sah dan diperbolehkan karena telah sesuai dengan rukun dan syarat *ijarah* menurut hukum Islam.

B. Saran

1. Untuk pengurus *Laundry* Pondok Pesantren Qotrun Nada dalam hal penempatan secara awal ketika pendaftaran agar ditanyakan terlebih dahulu kepada siapa ia ingin mencuci bila mana ada walisantri yang sudah mengenal *Binatu* yang ia suka. Karena ketika konsumen (pencuci) itu sudah mengenal dan sudah mengetahui hasil dari segi pencucian kerapihan dan kebersihan akan menjadikan akan menjadikan batalnya akad ketika tidak adanya suka sama suka dalam transaksi, namun bila mana ia tidak

mengetahui lebih baik diberikan solusi berupa hasil pencapaian hasil *Binatu* yang ada baik kerapihan kebersihan dan sebagainya.

2. Untuk santri yang mencuci supaya lebih mematuhi terkait semua peraturan yang sudah ditetapkan oleh pengurus *Laundry*, terutama kepada santri dalam hal kejujuran data pakaian yang dicucikan dan tidak semena mencantumkan data sehingga merugikan binatangnya sendiri. Untuk pencuci agar lebih teliti lagi pula dalam merapikan pakaian santri sesuai data yang telah dicatatkan.
3. Setelah penulis mengikuti praktik *laundry* yang ada di Pondok Pesantren Qotrun Nada, penulis menemukan kasus lain di lingkungan *laundry* dan pondok terkait yang tidak bisa penulis uraikan lebih dalam di penelitian ini namun dapat dijadikan bahan rujukan untuk penulis selanjutnya.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdullah, dan Darmini. *Pengantar Hukum Islam*. Malang: Literasi Nusantara, 2021.
- Abubakar, Rifa'i. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: SUKA Press, 2021.
- Burhanudin, *Hukum Kontrak Syariah*. Yogyakarta. 2009.
- Fiantika, Feny Rita dkk. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Padang: Global Eksekutif Teknologi. 2022.
- Hadi, Abu Azam Al. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Depok: Rajawali Pers. 2017.
- Hasan, Akhmad Farroh. *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer: Teori dan Praktek*. Malang: Maliki Press. 2018.
- Hikmawati, Fenti. *Metodologi Penelitian*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020.
- Ichsan, Muchammad. *Pengantar Hukum Islam*. Yogyakarta: Gramasurya. 2015.
- Nashrullah, Mochamad dkk. *Metodologi Penelitian Pendidikan: Prosedur Penelitian Subyek Penelitian dan Pengembangan Teknik Pengumpulan Data*. Sidoarjo: UMSIDA Press, 2023.
- Setiyawati, Indah. *Laundry*. Surabaya: PT Dinamika Astrapedia Sejahtera, 2020.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Depok: RajaGrafindo Persada, 2019.
- Sunaryo, Agus, dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*. Purwokerto: t.p, 2019.
- Syafi'i, Syamsuddin Abu Abdullah Muhammad bin Qasim al-Ghazi. *Fath al-Qarib al-Mujib fi Syarh Alfazh at-Taqrib*. terj. Jemmy Hendiko. Jakarta: Turos Pustaka. 2022.
- Syaikhu dkk. *Fikih Muamalah: Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*. Yogyakarta: K-Media. 2020.
- Syuja', Syaikh Al-Qadli Abu. *Panduan Dasar Hukum Islam: Terjemah Matan Al-Ghayah At-Taqrib*. terj. Ahmad Najieh. Surabaya: Mutiara Ilmu.

JURNAL

Administrator. "Profil". <https://gotrunnada-depok.ponpes.id/read/2/profil>. diakses pada 14 Juli 2023. Pukul 20.40 WIB.

Ayu, Siti Nurma dan Dwi Yuni Erlina. "Akad Ijarah dan Wadi'ah". *Jurnal Keadaban*. Probolinggo: Universitas Nurul Jadid, 2021. Vo.l. 3. No. 2. 15-16. Diakses dari <file:///C:/Users/benda/Downloads/2645-8574-1-PB.pdf>.

Candra, Nico Adi, dkk. "Analisis Profit Maksimum Usaha Jasa Laundry di Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda". *JIEM*. vol. 4, no. 4, 2019, 1. <https://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/JIEM/article/view/6233/2124>.

Fathoni, Muhammad Anwar, dan Ade Nur Rohim. "Peran Pesantren dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat di Indonesia". *Jurnal CIMA*. vol. 2, 2019, 138. <https://journal.uui.ac.id/CIMAE/article/view/12766/9450>.

Fatimah, Siti. "Praktik Jasa Laundry Chesta Barelejo Madiun Perspektif Hukum Islam". *Maliyah Jurnal Hukum Bisnis Islam*. Vol. 10, No. 02, 2020. 213-216. <https://media.neliti.com/media/publications/505191-none-13603d8f.pdf>

Iryana dan Risky Kawasati. "Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif". Sorong: STAIN Sorong). <file:///C:/Users/benda/Downloads/Teknik%20Pengumpulan%20Data%20Metode%20Kualitatif.pdf>. diakses pada 20 Maret 2024.

KBBI Daring. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penetapan>. diakses pada tanggal 4 Desember 2023, Pukul 20.40 WIB.

KBBI Daring. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/peraturan>. diakses pada 25 Maret 2014.

KBBI Daring. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pesantren>. diakses pada 14 Juli 2023. Pukul 20.35 WIB.

KBBI Daring. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pesantren>. diakses pada 14 Juli 2023, Pukul 20.35 WIB.

Khasanah, Ifah Mukhlisatun. "Tinjauan Terhadap Laundry Borongan Perspektif Fikih Muamalah: Studi Kasus di Yayasan Pondok Pesantren Al-Azhary Desa Lesmana Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas". *Skripsi*. Purwokerto: UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2023.

Khasanah, Siti Nur. "Penetapan Harga Pada Praktik Jasa Laundry Perspektif Hukum Islam di Pucangan Kartasura". *Skripsi*. Surakarta: Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2020.

- Krisma, Wiken Febrian. "Tijauan Fiqh Muamalah terhadap Tanggung Jawab Praktik Jasa *Laundry* di Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu". *Skripsi*. Pekanbaru: UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2021.
- Novyanty, Popy. "Analisis Pendapatan Usaha Jasa Laundry di Kecamatan Syiah Kuala: Kajian Perspektif Ekonomi Islam". *Skripsi*. Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2019.
- Nurjannah, Alita. "Implementasi Hak Khiyar Dalam Jual Beli terhadap Slogan Barang yang Sudah Dibeli Tidak Dapat Dikembalikan: Studi Kasus Pada Tokko Grosir dan Ecerean Binti Sholikhah". *Skripsi*. Metro: Institut Agama Islam Negeri Metro, 2018.
- Retnawati, Heri. "Teknik Pengambilan Sampel". <https://staffnew.uny.ac.id/upload/132255129/pengabdian/15-Teknik%20Penyampelan%20alhamdulillah.pdf>, diakses pada 19 Maret 2024.
- Ridawati, Mujiatun. "Yad Amanah dan Yad Dhamanah; Telaah Konsep Penghimpunan Dana Pada Produk Sistem Wadi'ah". *TAFALQUH; Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Ahwal Syahsiyah*. vol. 1, No. 2. 2016. 29-30.
- Setiawan, Firman. "Al-Ijarah Al-A'mal Al-Mustarakah dalam Perspektif hukum Islam: Studi Kasus Urunan Buruh Tani Tembakau di Desa Totosan Kecamatan Batang-batang Kabupaten Sumenep Madura". *DINAR*. Madura: Universitas Trunojo. vol. 1, no. 2. 110.
- Zaky, Nur Muhammad. "Sejarah Perkembangan Pondok Pesantren Qotrun Nada Cipayung Jaya Kota Depok 1996-2016". *Skripsi diterbitkan*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2017. 24-25.
- Zuhdi, Muhammad Harfin. "Prinsip-Prinsip Akad Dalam Transaksi Ekonomi Islam". *Iqtishaduna Jurnal Ekonomi Syariah*. Mataram: UIN Mataram, 2017. vol. 8, no. 2.109.

Lampiran 1

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara Kepada Santri, Pengurus dan Tempat *Laundry* di Pondok Pesantren Qotrun Nada Depok

A. Wawancara Kepada Santri

1. Siapa nama anda?
2. Apakah anda mengetahui sistem *laundry* yang ditetapkan oleh pengurus?
3. Bagaimana tempat *laundry* yang ditetapkan oleh pengurus?
4. Setelah ditetapkan oleh pengurus, apakah merasa dirugikan dan terpaksa dengan tempat *laundry* tersebut?
5. Apa kritik dan saran terhadap sistem *laundry* yang ditetapkan oleh pengurus?

B. Wawancara Kepada Pengurus

1. Siapa nama anda?
2. Bagaimana awal mula adanya sistem *laundry* di Pondok Pesantren Qotrun Nada?
3. Bagaimana sistem *laundry* yang ditetapkan oleh pengurus?

C. Wawancara Kepada Tempat *Laundry*

1. Siapa nama anda?
2. Apakah anda mengetahui sistem kebijakan yang diterapkan oleh pengurus dan apakah adanya sistem kebijakan tersebut memuaskan?

3. Apakah gaji yang diberikan dengan adanya bagi hasil dari Rp. 130.000 itu sesuai dengan kebutuhan?
4. Bagaimana pendapat anda tentang aturan yang apabila ada kehilangan atau kerusakan pakaian maka tempat laundry menggantinya?



Hasil Wawancara Kepada Santri dan Pengurus *Laundry* di Pondok

Pesantren Qotrun Nada Depok

A. Hasil wawancara kepada santri

1. Nama dari santri Pondok Pesantren Qotrun Nada Depok yang diwawancara penulis yaitu santri yang *laundry* yang bernama Keisar (kelas 1.10), Aditama (kelas 2.8), Surya (kelas 1.10), Satrio (kelas 3.2), Fauzan (kelas 1.10), Riyan (kelas 5.2), Rifa (kelas 5.2).
2. Santri-santri yang *laundry* telah mengetahui adanya sistem yang ditetapkan pengurus, karena di awal santri ingin melaundry pengurus akan mengumpulkan menginformasikan kepada apa saja peraturan yang ada di sistem laundry tersebut dan santri akan dibagikan *handbag* besar untuk tempat pakaian.
3. Adapun tempat *laundry* yang ditetapkan oleh pengurus di sini santri merasa awal-awal me laundry tidak ada masalah, namun semakin lama ada tempat laundry yang menurunkan kualitasnya seperti pakaian yang di laundry tidak bersih, tidak wangi, hilang dan tertukar bahkan pakaian santri yang sudah di laundry ada yang dikembalikan dalam keadaan lembab (keadaan pakaian yang masih setengah kering dan dingin).
4. Dengan adanya ketetapan dari pengurus tersebut, santri merasa terpaksa karena santri tidak bisa mendapatkan tempat laundry yang diinginkan. Meskipun santri sudah mengajukan komplain kepada tempat *laundry* tersebut namun kenyatannya komplainan tersebut tidak sepenuhnya diperbaiki bahkan ada yang masih saja yang tidak memperhatikan pakaian

santri yang di *laundry*. Dalam kejadian ini mengakibatkan santri berhenti terlebih dahulu melaundry dan santri sambil mengamati sendiri tempat *laundry* mana yang kualitasnya sesuai dengan kriteria santri.

5. Kritik dan saran santri terhadap penetapan tempat laundry ini, agar pihak pengurus lebih ketat lagi dalam menertibkan tempat laundry yang melakukan kesalahan. Memberikan informasi tempat laundry mana saja yang kualitasnya bagus dan menanyakan santri terlebih dahulu ingin melaundry mau ditempatkan di tempat laundry yang santri inginkan. Serta diperketat lagi untuk penertiban antri kepada santri saat mengambil dan menaruh pakaian agar tidak ada terjadinya saling mendobrak antrian. Kritik dan saran santri untuk tempat laundry yaitu apabila mendapat komplain dari santri hendaknya diperbaiki, meskipun tidak langsung baik setidaknya ada peningkatan dari kualitasnya.

B. Hasil wawancara kepada pengurus

1. Nama dari pengurus *laundry* yaitu Abdussahlan (staff awal *laundry* berdiri hingga sekarang), Sidqi Ahmad Affandi (staff kebidaharaan konfirmasi pembayaran laundry), dan Sa'ad Graudy (pengurus *laundry*).
2. Awal mula adanya sistem laundry di Pondok Pesantren Qotrun Nada yaitu saat pimpinan melihat lahan kosong yang belum terpakai, lalu dibuatlah ruangan untuk aktifitas *laundry* dan para pekerjanya yaitu staff awal dan beberapa santri akhir. Awal mula berdiri santri yang berminat masih sedikit hingga akhirnya pengurus menyebarkan informasi bahwa ada jasa *laundry* di pondok melalui pemberitahuan saat PPDB dan melalui grup walisantri,

dan untuk menambah pencuci di pondok maka pengurus juga menyebarkan informasi ke warga sekitar pondok yang ingin menjadi bagian pencuci di pondok.

3. Sistem *laundry* yang ditetapkan pengurus yaitu santri ditetapkan tempat *laundry*nya di awal dan dibagi rata ke semua tempat *laundry* dengan tujuan agar penyetaraan jumlah awal binatu, lalu kemudian diadakan kumpulan dan santri diberi tahu tentang peraturan *laundry* serta dibagikan *handbag* untuk tempat pakaian. Penetapan tempat *laundry* ini berlaku satu bulan dan di bulan selanjutnya jika ada santri yang ingin pindah tempat *laundry* diperbolehkan dan konfirmasi perpindahan tersebut dilakukan di akhir bulan. Jika ada kesalahan di tempat *laundry* maka tempat *laundry* tersebut harus mempertanggung-jawabkan kesalahannya. Untuk pembayaran Rp. 150.000,- untuk di awal pendaftaran dan di bulan berikutnya Rp. 130.000,- dibayar paling lambat tanggal 10 di tiap bulannya. Adapun jadwal *laundry* yaitu seminggu tiga kali di hari minggu, selasa dan kamis, dengan menaruh pakaian kotor pada sore hari dan mengambil pakaian bersih pada malam hari. Pengurus mendapatkan upah dari mengurus sistem *laundry* seharga Rp. 300.000,- perbulan, dengan mengambil pembayaran santri sebesar Rp. 20.000,- per-anak dan 10% dari keuntungan *laundry* kilon, jika masih ada sisa maka uang tersebut akan diserahkan ke Pondok Pesantren Qotrun Nada sebagai keuntungan dari hasil *laundry*. Sedangkan tempat *laundry* mendapat upah atas jasanya berbeda-beda yang dapat dikisarkan mendapat 1-5 juta sesuai dengan jumlah santri yang melaundry kepadanya.

C. Hasil Wawancara Kepada Tempat *Laundry*

1. Nama dari tempat *laundry* yaitu Sumyati/Ucum (40 tahun), Lili (40 tahun), Novi (42 tahun), Nuryanih (45 tahun), Mardiana (45 tahun)
2. Para pencuci (tempat *laundry*) yang ada di Pondok Pesantren Qotrun Nada Depok semuanya telah mengetahui sistem kebijakan yang ditetapkan oleh pengurus, dan mereka merasa puas. Dengan adanya pengurus di antara mereka sangat membantu karena sudah difasilitasi ruangan untuk menyimpan pakaian santri agar tidak hilang atau tertukar karena sudah ditata di rak penyimpanan sesuai nama tempat *laundry*.
3. Gaji yang diberikan pengurus kepada *laundry* sudah cukup memenuhi kebutuhan, karena pihak *laundry* pun sudah menyerahkan semuanya ke pengurus dan pengurus pun sudah mempertimbangkan semuanya melihat dari kenaikan harga bahan-bahan yang digunakan untuk *laundry*.
4. Jika kehilangan atau kerusakan itu murni dari para pencuci maka para pencuci itu siap untuk menggantinya. Karena setiap *laundry* diberi catatan oleh santri dan pengurus pakaian apa saja yang di *laundry*, jika ada keluhan seperti kehilangan atau tertukar dari santri maka pengurus akan menyampaikan atau santri ada yang menulis catatan sendiri dan diselipkan di *handbag* saat *laundry* berikutnya. Dari pengurus pun memberi waktu kepada para pencuci yaitu 2 kali mencuci di selanjutnya untuk mencari pakaian yang hilang atau tertukar itu jika dalam 2 kali mencuci itu para pencuci tidak menemukan maka pencuci siap untuk mengganti harga dari pakainnya itu dengan dipotong gaji. Para pencuci dan pengurus melakukan

upgrading setiap bulannya untuk melakukan evaluasi agar tidak terjadi kehilangan dan agar santri pengurus maupun pencuci lebih teliti lagi dalam menulis data atau catatan pakaian santri.



Lampiran 2

DOKUMENTASI

Wawancara Dengan Santri





Wawancara Dengan Pengurus



Ruangan Tempat Menaruh Pakaian Yang Sudah di Laundry





Contoh Pengumuman Pengalihan Pembayaran *Laundry* saat Santri Libur
Ramadhan

Assalamualaikum.

Minal aidin wal faizin.



تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم



Perlu kami sampaikan bahwa khusus bulan April laundry bulanan di tiadakan, dan sementara akan di alihkan ke laundry kiloan dengan harga per KG Rp.6000.(bayar sesuai berat pakaian).

Dan apabila sudah terlanjur membayar laundry bulanan untuk bulan april maka akan di alihkan ke bulan mei.

Terimakasih atas kerjasamanya. Mohon maaf
a



Wawancara Online Kepada Tempat Laundry

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Ella Lailatul Ma'rifah
2. NIM : 1717301058
3. Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah
4. Tempat/Tgl.Lahir : Blora, 05 Juli 1999
5. Alamat Rumah : Jl. Belly rt 009/010, Kelurahan Pekayon,
Kecamatan Pasar Rebo, Kota Jakarta
Timur, DKI Jakarta
6. Jenis Kelamin : Perempuan
7. Nama Ayah : Kasturi
8. Nama Ibu : Watik

B. Riwayat Pendidikan Formal

1. TK : TK Islam Terpadu An-Nur, 2004-2005
2. SD/MI : SDN Pekayon 16 Pagi, 2005-2011
3. SMP/MTs : MTs Modern Al-Azhary Ajibarang, 2011-
2014
4. SMA/MA : MA Modern (IBS) Al-Azhary Ajibarang,
2014-2017
5. SI, tahun masuk : UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri PWT, 2017

C. Pendidikan Non Formal

1. Pondok Pesantren Modern Al- Azhary Ajibarang
2. Pondok Pesantren Manbaul Husna Purwokerto

Purwokerto, 01 Maret 2024

Ttd.



Ella Lailatul Ma'rifah

